

Transekonomika

Akuntansi, Bisnis dan Keuangan

Transekonomika : Akuntansi, Bisnis dan Keuangan, published by **Transpublika Publisher**, for sources of information and communication for academics and observers about science and methodology. Published papers are the upshots of research, reflection, and actual critical studies with respect to the themes of Accounting, Business, Management, Finances, Public administration and Social studies. All papers are double blind peer-reviewed and published six (6) times in a year (**January, March, May, July, September, November**).

EDITOR IN CHIEF

Veri Hardinansyah Dja'far (Politeknik Negeri Malang, Indonesia)

EDITORIAL BOARD

Muhammad Abbas	(National University of Computer & Emerging Sciences, Pakistan)
Muhammad Islahuddin	(Universitas Negeri Malang, Indonesia)
Sholikhan	(Universitas PGRI Kanjuruhan Malang, Indonesia)
Sylvia Sari Rosalina	(Kwik Kian Gie University, Indonesia)

REVIEWERS

Baroroh Lestari	(Politeknik Negeri Malang, Indonesia)
Djoko Suhardjanto	(Universitas Sebelas Maret, Surakarta, Indonesia)
Fang- Suey Lin	(National Yunlin University of Science & Technology, Taiwan, China)
Heru Kurnianto Tjahyanto	(Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Indonesia)
Hening Widi Oetomo	(STIESIA, Surabaya, Indonesia)
Leelie Ratsameemonthon	(Hatyai University, Thailand)
Madziatul Churiyah	(Universitas Negeri Malang, Indonesia)
Mardi	(Universitas Negeri Jakarta, Indonesia)
Muhammad Ali A.	(Mindanao State University, Philippines)
Sukirno D. S.	(Universitas Negeri Yogyakarta (UNY), Indonesia)
Khoiriyah Trianti	(Universitas Islam Malang, Indonesia)
Raisa Fitri	(Universitas Negeri Malang, Indonesia)
Renan P. Limjuco	(University of the Immaculate Conception, Davao City, Philippines)
Yulis Nurul Aini	(Politeknik Negeri Malang, Indonesia)

EDITORIAL STAFF

Laila Siti Aminah	(Universitas Wisnuwardhana Malang, Indonesia)
Wahyu Eko Arifin	(Politeknik Negeri Jember, Indonesia)

Editorial Office



Bumi Royal Park Blok A-14 Bumiayu, Kedungkandang, Malang
Jl. Kolonel Sugiono 143 Malang



08123456-0500 | 081-123-1-666



transekonomika@gmail.com



<https://transpublika.co.id/ojs/index.php/Transekonomika>

CONTENTS

Strategi Koperasi Di Indonesia Dalam Menghadapi Era Industri 4.0 <i>Silvi Fauziah, Arjuna Rizaldi</i>	479-522
Manfaat Penggunaan Aplikasi Berbasis Android Untuk Operasional Koperasi dalam Menghadapi Revolusi Industri 4.0 <i>Ronald Rizki Akbar Ambarisan, Arjuna Rizaldi</i>	523-527
Perkembangan Koperasi Di Indonesia Dalam Menghadapi Tantangan Revolusi Industri 4.0 di Era Globalisasi <i>Nabila Edylia Putri, Arjuna Rizaldi</i>	528-535
Minimnya Budaya Disiplin dan Kerja Keras dalam Bekerja Khususnya dalam Ruang Lingkup Koperasi di Indonesia pada Era Industri 4.0 <i>Naufal Zimly Assiddiq</i>	536-542
Pengaruh Usia Sumber Daya Manusia pada Efektivitas Kinerja Koperasi di Era Revolusi Industri 4.0 <i>Meisya Nurul Maulina, Arjuna Rizaldi</i>	543-549
Keuangan Syariah Dalam Literasi Modern <i>Pandu Dewanata, Kasful Anwar US</i>	560-566
Penerapan Hybrid Contract sebagai Inovasi pada Produk Pembiayaan Multijasa di Lembaga Keuangan Syariah <i>Neni Hardiati, Yoyok Prasetyo, Nana Herdiana Abdurrahman</i>	567-577

Strategi Koperasi Di Indonesia Dalam Menghadapi Era Industri 4.0

¹Silvi Fauziyah, ²Arjuna Rizaldi

¹⁻² Universitas Komputer Indonesia

Article history

Received: 02-Mei-2021

Revised: 12-Juni-2021

Accepted: 28-Juli-2021

*Corresponding Author:

Silvi Fauziyah,

Arjuna Rizaldi

Universitas Komputer

Indonesia

Email:

Silvifauziyah4@gmail.com

Abstrak: Saat ini di Indonesia era industri 4.0 menjadi era perubahan diberbagai sistem yang dilakukan secara online. Terutama pada bidang ekonomi, dan teknologi. Hal ini ditandai dengan munculnya berbagai macam sistem pembayaran yang instant dan mudah seperti melalui ATM, Mobile banking, e-money dan masih banyak lagi. Di sebuah koperasi saat ini juga menerapkan sistem online seperti untuk melakukan pembayaran transaksi. Tujuan metode penelitian ini adalah untuk mengetahui strategi koperasi di Indonesia dalam menghadapi era industri 4.0. Metode penelitian yang digunakan yaitu menggunakan metode kualitatif dimana teknik pengumpulan data tersebut di lakukan dengan cara studi literatur yaitu dengan mengumpulkan data-data yang berhubungan dengan topik penelitian. Studi literatur bisa diperoleh dari berbagai sumber seperti jurnal ilmiah, buku, dan internet. Berdasarkan hasil penelitian beberapa strategi yang dapat dilakukan koperasi dalam menghadapi era digital adalah dengan 1) Peningkatan sumber daya manusia yang harus dapat menguasai teknologi digital dan teknologi informasi melalui pelatihan atau bimbingan; 2) Pentingnya meningkatkan modal koperasi untuk terus berkembang seiring dengan kemajuan teknologi yang semakin pesat; 3) Melakukan pembenahan keterampilan manajerial untuk dapat mengelola koperasi dengan baik; 4) Melakukan perubahan strategi pemasaran dengan cara memanfaatkan teknologi digital.

Kata Kunci : Perkembangan Ekonomi, Koperasi, Era Industri 4.0, Tantangan, Strategi

PENDAHULUAN

Pada tahun 2030 Indonesia akan menerapkan konsep revolusi industri 4.0. Dalam era industri 4.0 tentunya akan berdampak terhadap kehidupan diantaranya pada sektor industri, pendidikan, pemerintahan dan koperasi. Koperasi di harapkan harus mampu beradaptasi dan bertransformasi dalam menghadapi era industri 4.0. Insan koperasi di harapkan mampu membangun karakter kreatif dan inovatif, dan bisa mengembangkan koperasi dengan strategi bisnisnya sesuai dengan era industri 4.0. Perubahan yang terjadi pada era industri ditandai dengan pesatnya teknologi digital. Pemanfaatan teknologi digital sudah menjadi bagian hidup kaum milenial, ditandai dengan ketergantungan terhadap teknologi dan internet dalam aktivitas sehari-hari. Akan tetapi, dalam pertumbuhan nya koperasi masih belum mengimbangi kualitasnya dengan baik, sehingga mengakibatkan banyak koperasi yang tidak berkembang. Dari permasalahan tersebut perlu untuk melakukan penelitian mengenai bagaimana strategi yang dikembangkan koperasi dalam menghadapi era industri 4.0. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui strategi yang diambil oleh sebuah koperasi untuk meningkatkan perkembangan nya di era industri 4.0.

TINJAUAN PUSTAKA

1. Koperasi

Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan berlandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan. Menurut Hendrojogi (2007:22) mendefinisikan koperasi sebagai berikut: "Koperasi ialah perkumpulan dari orang-orang yang atas dasar persamaan derajat sebagai manusia, dengan tidak memandang haluan agama dan politik secara sukarela masuk, untuk sekedar memenuhi kebutuhan bersama yang bersifat kebendaan atas tanggungan bersama." (Mahadiet *al.*, 2020).

Koperasi merupakan badan usaha yang bertujuan mensejahterakan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Dalam praktik usahanya koperasi tidak hanya mencari keuntungan yang sebesar-besarnya, akan tetapi lebih mengutamakan pelayanan terhadap anggota atau lebih mengutamakan kesejahteraan anggotanya. (Sri, 2010).

2. Era Industri 4.0

Era revolusi industri 4.0 adalah sebuah istilah yang diciptakan pada tahun 2011 oleh Jerman ditandai dengan perubahan teknologi dan mengarah kepada revolusi digital. Teknologi digital banyak digunakan oleh industri untuk proses produksi yang diyakini mampu meningkatkan kualitas dan kuantitas produk, teknologi ini mulai diterapkan dari 3D printing sampai dengan pengoperasian menggunakan robotik. Perubahan yang terjadi di era revolusi industri berdampak terhadap industri, ekonomi, dan pemerintahan. (Venti, 2018).

Revolusi Industri berdampak terhadap kehidupan manusia terutama terhadap penggunaan teknologi digital. Dimana semua proses dilakukan dengan teknologi internet dan berbasis pada proses transaksi dan transportasi secara online. Aplikasi yang digunakan berbasis teknologi akan mempermudah proses, baik proses produksi maupun proses pemasaran. (Hamdan, 2018).

METODE PENELITIAN

Pada metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif dimana teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara studi literatur yaitu dengan mengumpulkan data-data yang berhubungan dengan topik penelitian. Data-data tersebut dapat diambil dari jurnal ilmiah, buku, artikel penelitian, situs online di internet dan sebagainya. Tujuan penelitian ini yaitu agar mampu memahami strategi yang digunakan koperasi di Indonesia dalam menghadapi era industri 4.0.

Studi literatur adalah pendekatan penelitian yang dapat dilakukan dengan cara mencari referensi atas landasan teori yang relevan dengan kasus atau permasalahan yang dihadapi. Dengan menggunakan metode studi literatur peneliti dapat memanfaatkan semua informasi yang berkaitan dengan permasalahan dan menganalisis hasil yang diperoleh dari penelitiannya.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Era revolusi industri saat ini sedang mengalami perubahan besar. Diantara perubahan yang sedang dihadapi saat ini ialah perubahan teknologi yang menggabungkan dunia fisik, dan digital dengan cara yang fundamental. Transformasi ini akan berdampak positif, dimana adanya peran dunia usaha dan organisasi sosial di nilai strategis dalam memperkuat kemandirian ekonomi bangsa. Dengan meningkatnya kemandirian ekonomi dapat memberikan dampak terhadap kewirausahaan sehingga dapat mencapai tingkat kesejahteraan masyarakat secara merata. (Hamdan, 2018).

Untuk mendapatkan daya saing infrastruktur negara-negara maju dapat menggunakan cara

melalui industri 4.0 . Sedangkan untuk negara-negara berkembang , industri 4.0 digunakan untuk membantu menyederhanakan rantai suplai produksi guna menyiasati biaya tenaga kerja yang kian meningkat. Penguasaan teknologi menjadi kunci penentu daya saing di era industri 4.0.(Venti, 2018).

Perkembangan era revolusi industri 4.0 tidak hanya diperuntukkan iklim usaha makro tetapi iklim usaha mikro juga ikut terlibat sebagai penggerak perekonomian daerah. Dimana setiap kegiatan industri/manufaktur harus melibatkan sistem digital. Saat ini, UMKM menjadi perkembangan ekonomi yang cepat di Indonesia berkisaran 90-95% yang ditunjukan ketika krisis ekonomi berlangsung tetapi masih memiliki pasar yang kuat. Akan tetapi UMKM masih memiliki kelemahan diantaranya kurangnya permodalan, keterampilan manajerial, keterampilan beroperasi dalam mengorganisir, serta pemasaran. UMKM memiliki kesulitan dalam mengaplikasikan teknologi industri 4,0 yang disebabkan tidak memiliki tenaga, serta diluar jangkauan UMKM dalam hal produk dan produksi.(Rianita dan Deri, 2019; Endra *et al.*, 2018).

Pada era industri 4.0 para pelaku UMKM diharapkan mampu menguasai teknologi dan informasi agar dapat terhindar dari ketertinggalan teknologi dan agar mampu bersaing pada era revolusi industri 4.0.(Dendy *et al.*, 2018).

Dalam pemanfaatan internet untuk berbagai aktivitas yang digunakan dalam hal kegiatan bisnis yang dilakukan secara online disebut dengan E-commerce. Peran E-commerce dalam kegiatan bisnis sangat memudahkan pelaku bisnis agar dapat berkomunikasi dengan pembelinya. Dalam mempromosikan produknya para pelaku usaha kecil dan menengah (UKM) juga memanfaatkan e-commerce dengan baik. Sarana E-commerce yang sering digunakan perusahaan UKM adalah e-mail dan website.(Shinta, 2020).

Masyarakat Indonesia umumnya sangat kental dengan kekeluargaan dan kegotongroyongan , inilah yang menjadi azas koperasi di Indonesia. Bangsa Indonesia telah lama mengenal kekeluargaan dan kegotongroyongan sejak lama oleh nenek moyang bangsa Indonesia. Kebiasaan ini merupakan input pasal 33 ayat 1 UUD 1945 yang dijadikan dasar/pedoman pelaksanaan koperasi. Seiring dengan berjalannya waktu, perkembangan koperasi masih menghadapi masalah-masalah baik dalam bidang kelembagaan maupun dalam bidang usaha koperasi itu sendiri. Masalah koperasi dapat berupa intern dan ekstren. Dimana masalah intern mencakup masalah keanggotaan, kepengurusan, pengawas, manajer, dan karyawan koperasi. Sedangkan masalah ekstren mencakup hubungan koperasi dengan bank, usaha-usaha lain, dan juga dengan instansi pemerintah.

Berikut masalah koperasi secara umum dan cara mengatasinya :

1. Koperasi jarang peminat

Maksud dari Koperasi jarang peminatnya ialah Pandangan masyarakat tentang koperasi saat ini masih terlalu minim untuk itu diharapkan perlu adanya sosialisasi terhadap masyarakat untuk dapat mengetahui bahwa sebenarnya koperasi merupakan ekonomi rakyat yang dapat menyejahterakan anggotanya.

2. Kualitas sumber daya yang terbatas

Kurang nya sumber daya manusia yang dapat menyebabkan koperasi sulit berkembang, solusinya yaitu memberikan pengarahan kepada koperasi kepada generasi muda melalui pendidikan agar mereka dapat berpartisipasi dalam koperasi.

3. Banyaknya pesaing dengan usaha yang sejenis

Hal yang dapat dilakukan dalam menanggapi pesaing ialah kita harus mempunyai trik atau langkah khusus, misalnya dalam memberikan pembayaran sistem kredit yang dapat dilakukan dalam waktu mingguan ataupun bulanan sesuai perjanjian.

4. Keterbatasan Modal

Perlu adanya perhatian yang besar dari pemerintah kepada koperasi untuk dapat menangani masalah permodalan. Selain itu, peran masyarakat juga sangat penting untuk permodalan koperasi sehingga dapat bertahan dan berkembang.

5. Partisipasi anggota

Dalam sebuah koperasi anggota berperan dalam memajukan koperasi dan ikut serta mendukung

program-program yang dijalankan pada sebuah koperasi tersebut., dan pengambilan keputusan harus atas dasar musyawarah bersama anggota koperasi.

6. Perhatian pemerintah

Peran pemerintah dalam mengawasi koperasi sangat dibutuhkan agar koperasi dapat berkembang dengan baik. Dan pemerintah juga dapat membuat kebijakan untuk dapat membantu kemajuan koperasi.

7. Manajemen koperasi

Perlu adanya manajemen koperasi agar setiap perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan dapat berjalan dengan baik.(Camelia dan hasyim, 2018).

Koperasi dapat berjalan dengan baik dan berkembang dengan memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut, ICA (2011) Menetapkan prinsip dan nilai yang harus dijalankan oleh sebuah koperasi, ada tujuh prinsip : 1) Keanggotaan sukarela dan terbuka; 2) kontrol anggota demokratis; 3) partisipasi ekonomi anggota; 4) otonomi dan kemerdekaan; 5) pendidikan, pelatihan dan informasi; 6) kerjasama antar koperasi; 7) kepedulian terhadap masyarakat koperasi merupakan lembaga yang harus dikelola sebagaimana layaknya lembaga bisnis.(Dendy *et al.*, 2018).

Sektor usaha dipulau Bali ialah sektor pariwisata, hal ini tentunya bisa berdampak pada sektor perekonomian seperti koperasi. Dari data-data yang ada sejak tahun 2019 jumlah koperasi di Bali sebesar 5.024 koperasi. Namunsaat ini koperasi mengalami berbagai macam permasalahan yang dihadapi. Diantara permasalahan tersebut yaitu kualitas sumber daya manusia yang masih rendah sebagai pengelola koperasi, pertumbuhan koperasi yang masih rendah, keterbatasan dalam hal memasarkan produk, dan kurangnya akses modal yang ada pada koperasi.(Mahadi *et al.*, 2020).

Berdasarkan hasil dan pembahasan di atas maka strategi yang dapat digunakan koperasi dalam menghadapi era industri 4.0 adalah 1) Peningkatan sumber daya manusia yang harus dapat menguasai teknologi digital dan teknologi informasi melalui pelatihan atau bimbingan; 2) Pentingnya meningkatkan modal koperasi untuk terus berkembang seiring dengan kemajuan teknologi yang semakin pesat; 3) Melakukan pembenahan keterampilan manajerial untuk dapat mengelola koperasi dengan baik; 4) Melakukan perubahan strategi pemasaran dengan cara memanfaatkan teknologi digital.

KESIMPULAN

Di era industri 4.0 pemanfaatan teknologi dan informasi sudah semakin pesat. Hal itu tidak terlepas dari perekonomian terutama pada sektor koperasi, Dimana setiap kegiatan yang dilakukan sudah mengalami perubahan yang semula konvensional dengan adanya era industri menjadi digital. Permasalahan yang dihadapi koperasi di era industri 4.0 adalah minimnya para anggota koperasi dalam menggunakan teknologi digital, kurangnya modal koperasi, kurangnya penguasaan manajerial dan pemasaran.strategi yang dapat digunakan koperasi dalam menghadapi era industri 4.0 adalah 1) Peningkatan sumber daya manusia yang harus dapat menguasai teknologi digital dan teknologi informasi melalui pelatihan atau bimbingan; 2) Pentingnya meningkatkan modal koperasi untuk terus berkembang seiring dengan kemajuan teknologi yang semakin pesat; 3) Melakukan pembenahan keterampilan manajerial untuk dapat mengelola koperasi dengan baik; 4) Melakukan perubahan strategi pemasaran dengan cara memanfaatkan teknologi digital.

Berdasarkan hasil penelitian dapat di ambil beberapa rekomendasi diantaranya perlunya peran pemerintah untuk meningkatkan perkembangan koperasi agar dapat bersaing di era industri 4.0.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, D.S., & Apip, M., & Usmar, D. 2018. Strategi Pengembangan UMKM Dalam Menghadapi Era Industri 4.0 Dalam Perspektif Akuntansi, Jurnal ISEI. 43-48.
- Arifianto, E.Y., & Sulistyarini, D.H., & Himawan, R., & Cahyawati, A. 2018. Perancangan Sistem lembaga keuangan Mikro Guna Mendukung Perekonomian Masyarakat Desa Di Era Industri 4.0, SENIAS. 7-11.
- Avriyanti, S. 2020. Peran E-Commerce untuk meningkatkan keunggulan kompetitif Di Era Industri 4.0 (Studi pada UKM yang terdaftar pada dinas koperasi usaha kecil dan menengah kabupaten Tabalong), Jurnal PuBis. 82-99.
- Dwipradnyana, I.M.M., & Pratiwi, I.G.A.M.A.M.A., & Diatmika, I.G.N.D. 2020. Strategi Pengembangan Koperasi Di Era Digital Pada Koperasi Yang Ada Di Provinsi Bali, Majalah Ilmiah Untab. 112-116.
- Hamdan. 2018. Pengaruh Revolusi Industri Pada Kewirausahaan Demi Kemandirian Ekonomi, JURNAL NUSAMBA. 1-8.
- Sari, R.P., & Santoso, D.T.2019. Pengembangan Model Kesiapan UMKM di Era Revolusi Industri 4.0, Jurnal Media Teknik & Sistem Industri (JMTSI). 37-42.
- Satya, V.E.2018. Strategi Indonesia Menghadapi Industri 4.0, INFO Singkat. 19-24.
- Sitepu, C.F., & Hasyim.2018. Perkembangan Ekonomi Koperasi Di Indonesia, NIAGAWAN. 59-68.
- Zulhartati Sri.2010. Peran Koperasi Dalam Perekonomian Indonesia, Guru Membangun. 1-7.
- Sujarwo., & Listiawati, R.2018. Pengembangan Bisnis Koperasi Kampus (Era Milenial & Revolusi Industri Ke-4.0), Mitra Akademia. 1-6.

Manfaat Penggunaan Aplikasi Berbasis Android Untuk Operasional Koperasi dalam Menghadapi Revolusi Industri 4.0

¹Ronald Rizki Akbar Ambarisan, ²Arjuna Rizaldi

¹⁻²Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Komputer Indonesia

Article history

Received: 02-Mei-2021

Revised: 12-Juni-2021

Accepted: 28-Juli-2021

**Corresponding Author:*

Ronald Rizki Akbar

Ambarisan,

Arjuna Rizaldi

Program Studi

Manajemen, Fakultas

Ekonomi dan Bisnis,

Universitas Komputer

Indonesia

Email:

-

Abstrak: Pada era industri 4.0 perubahan terjadi diberbagai bidang pekerjaan dan kegiatan organisasi seperti pada kegiatan teknologi dan ekonomi. Koperasi salah satu bidang yang terdampak kemajuan zaman ini, agar bisa berkembang koperasi pun harus mengikuti perkembangan ini dengan menghadirkan aplikasi yang bisa menaungi anggota dan pengurusnya. Masalah utama yang terjadi para koperasi saat ini adalah tidak efektifnya kegiatan pendaftaran, pendataan, dan pengelolaan anggota & pengurus koperasi. Maka koperasi diharuskan berkembang, hal ini dilakukan agar memberikan kemudahan kepada anggota dan pengurus dalam menjalankan kegiatan koperasi baik itu pendaftaran, pendataa, maupun transaksi yang terjadi. Metode yang dilakukan menggunakan metode kualitatif yang dimana Teknik pengumpulan data menggunakan tektik literatur yaitu dengan cara mengumpulkan data-data dari berbagai macam sumber. Bekerja sama dengan pemerintah dan perusahaan teknologi harus dilakukan agar peningkatan sumber daya koperasi bisa dilakukan secara maksimal. Harapan yang penulis inginkan setelah membaca artikel ini adalah tersadarnya para pelaku kegiatan koperasi akan pentingnya mengikui perkembangan zaman.

Kata Kunci : Ekonomi, Koperasi, Teknologi, Industri 4.0

PENDAHULUAN

Dalam perkembangan zaman kita tidak asing dengan kata Revolusi Industri. Revolusi industry merupakan perubahan yang terjadi diberbagai bidang seperti manufaktur, pertanian, pertambangan, transportasi dan teknologi, perubahan ini merubah pekerjaan yang biasa dikerjakan secara manual digantikan oleh mesin dan teknologi. Perubahan yang terjadi cenderung karena manusia ingin setiap pekerjaan dapat dikerjakan lebih cepat dan efisien. Penggunaan aplikasi berbasis android merupakan salah satu faktor perubahan yang sedang terjadi saat ini, perubahan ini terjadi dimana mana dan diberbagai bidang pekerjaan maupun organiasasi. Peningkatan penggunaan aplikasi di Indonesia sendiri terus mengalami peningkatan, peningkatan ini ditunjang oleh dengan semakin mudah dan murah akses internet, pengguna internet di indonesia sendiri mencapai 202,6 juta jiwa dan terus mengalami peningkatan, sehingga peningkatan ini akan berdampak pada kegiatan manusia yang

bisa menawarkan solusi dan kemudahan dalam mendukung kinerja suatu perusahaan. Pada era globalisasi ini juga dapat meningkatkan industri semakin maju namun para pelakunya akan dihadapkan dengan berbagai kendala akan persaingan semakin meluas.

Koperasi masih bisa dibilang tertinggal dalam hal ini masih banyak koperasi yang menggunakan sistem pendataan secara manual hal ini tentu saja menjadikan pekerjaan memakan banyak waktu dan tenaga, pendataan secara manual juga memiliki resiko kesalahan isi data yang cukup besar, salahnya penulisan dikarenakan tidak tersusunnya data dengan rapih menjadi factor banyaknya kesalahan isi data yang terjadi. Maka dari itu perubahan sistem pendataan secara manual menjadi sistem aplikasi android menjadi salah satu cara agar koperasi tidak tertinggal zaman dan tetap bersaing zaman Revolusi Industri ini, dengan adanya aplikasi berbasis android para anggota maupun pengurus dapat mengontrol data lebih cepat, tepat dan aman. Keuntungan yang didapatkan koperasi dari peningkatan kualitas dan kuantitas yang didukung oleh teknologi informasi akan semakin berdampak positif pada kegiatan koperasi. Ini juga bisa dijadikan sebagai sarana agar masyarakat terbiasa dengan penggunaan teknologi yang semakin maju. Dengan melakukan modernisasi juga koperasi tidak perlu khawatir akan tertinggal dengan industri industri lain. Hal ini bertujuan agar koperasi dapat memaksimalkan tujuannya untuk membantu menopang kegiatan ekonomi negara dan ikut serta dalam mensejahterakan masyarakat.

TINJAUAN PUSTAKA

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia aplikasi adalah rancang sistem yang diterapkan dengan bahasa pemrograman tertentu untuk mengolah suatu data. Dan secara istilah aplikasi adalah program yang digunakan untuk menjalankan fungsi bagi pengguna aplikasi dan untuk tujuan yang dimaksudkan.

Android adalah sistem operasi untuk perangkat seluler berbasis linux yang termasuk sistem operasi, middleware dan aplikasi. Android adalah sistem operasi ponsel berbasis linux, para pengembang bisa membuat versi android mereka sendiri dengan platform yang sudah disediakan oleh android, pada mulanya android dikembangkan oleh Android Inc. Android Inc merupakan perusahaan baru yang merintis program android untuk ponsel kemudian perusahaan ini diakuisisi oleh Google Inc pada tahun 2005.

Berdasarkan pasal 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang pengkorporasian. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai Gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Kegiatan koperasi tidak lain dan tidak bukan bertujuan untuk ikut mensejahterakan ekonomi masyarakat demi menciptakan masyarakat yang terbebas dari segala kekurangan ekonomi sehingga masyarakat dapat memaksimalkan perannya untuk ikut memutar roda perekonomian negara, dengan berprinsip kekeluargaan dan kebersamaan ini diharapkan koperasi dapat mewujudkan tujuan tersebut

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah metode ilmiah untuk memperoleh data untuk ditemukan, dikembangkan, dan dibuktikan secara efektif berupa pengetahuan tertentu agar bisa digunakan untuk memahami, memecahkan, dan memprediksi masalah yang akan diteliti. Metode penelitian yang digunakan bersifat kualitatif dengan metode studi literatur.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Era evolusi industri yang terus berkembang menuntut semua bidang agar terus mengikuti perkembangan zaman, hal ini tidak terkecuali koperasi hal ini disebabkan masih banyaknya koperasi yang melukan kegiatnnya masih secara manual. Dalam menghadapi perkembangan zaman dan masuknya era Revolusi Industri 4.0 koperasi harus mampu mengikuti perkembangan dan persaingan agar tidak tertinggal. Pemberdayaan koperasi juga dibutuhkan agar pengelolaan koperasi menjadi lebih *modern*. Koperasi era digital dapat diusungkan menjadi salah satu program efektif agar koperasi menjadi lebih maju, selain digitalisasi juga ada pembuatan aplikasi berbasis android agar koperasi memiliki jaringan yang luas menunjang pengelolaan koperasi tersebut. Pemakaian aplikasi berbasis android untuk pengelolaan koperasi akan sangat berpengaruh pada perkembangan koperasi tersebut dikarenakan seperti yang kita ketahui bahwa zaman sekarang menjadi zaman yang serba praktis pengelolaan data yang masih manual dianggap suatu ketertinggalan yang sangat merugikan dikarenakan menghabiskan banyak tenaga dan waktu. Peningkatan pemakaian aplikasi ini didasarkan pada meningkatnya penduduk yang menggunakan telepon selulersampai pada tahun 2019 mencapai 63,53%. Peningkatan ini selaras dengan peningkatan pemakaian internet dan aplikasi. Semakin berkembangnya teknologi menghadirkan banyak sekali manfaat bagi kegiatan dan berbagai kegiatan, bagi koperasi juga banyak sekali manfaat yang bisa digunakan dari perkembangan teknologi ini. Meningkatnya efisiensi waktu dan tenaga, seperti yang kita tau penggunaan aplikasi dan internet dapat menghemat waktu dan tenaga. Peningkatan ini terjadi didalam beberapa faktor seperti pendaftaran anggota, profil anggota, daftar simpan pinjam anggota, pengelolaan profil koperasi, pengelolaan data koperasi dan pengelolaan data anggota.

Dalam proses pendaftaran anggota seringkali prosesnya berlangsung sangat lama dan tidak efisien apalagi pendaftaran terjadi secara massal atau besar besaran. Ketidak efisiensi juga bertambah dengan proses pengumpulan dokumen yang banyak dan sulit, pendaftaran manual dengan membawa dokumen sering sekali terjadi masalah seperti dokumen yang tertinggal atau tidak jelasnya dokumen yang dibawa calon anggota pada saat mendaftar, ketidak efisienan ini dapat dihemat dengan memanfaatkan penggunaan internet dan aplikasi android. Dengan memanfaatkan 2 hal ini proses yang panjang tadi dapat dihindari, pendaftaran bisa dilaksanakan secara *online* dan tidak perlu mengantri untuk daftar ke koperasi, pengumpulan dokumenpun bisa dilakukan diaplikasi dan tidak perlu takut akan kesalahan dokumen.

Dalam kegiatan dikoperasi, koperasi perlu memperhatikan para anggotanya. Masih banyak koperasi yang melakukan pendaataan anggota untuk melihat profil anggota secara manual. Profil anggota biasanya berisi data diri anggota secara lengkap, didalam profil anggota pun para anggota bisa membetulkan data dirinya jika ada data yang salah, didalam profil juga dapat berisi total tabungan dan pinjaman para anggota sehingga pengurus koperasi tidak perlu kesusahan harus melihat data tabungan dan pinjaman secara manual.

Penggunaan aplikasi juga bisa bermanfaat dalam pengelolaan data koprasi, profil koperasi, kegiatan koperasi dan aset koperasi. Hal ini akan bermanfaat bagi pengurus koperasi agar bisa mengelola data koperasi dengan cepat, akurat serta memudahkan pengurus untuk mengecek, mengubah, menambahkan data maupun aset koperasi tersebut.

Bagi anggota dan pengurus informasi koperasi maupun data diri dapat dilihat kapan saja dan dimana saja ini merupakan manfaat penggunaan internet dan aplikasi selanjutnya. Kemudahan akses informasi akan memudahkan semua pihak namun tetap informasi yang bisa diakses public dan informasi yang bersifat privasi harus dibatasi oleh pengelola aplikasi.

Dengan adanya aplikasi penunjang koperasi ini, kegiatan operasional koperasi akan lebih produktif, dengan semakin produktifnya kegiatan koperasi maka koperasi bisa mendapatkan lebih banyak waktu untuk fokus pada pengembangan koperasi. Para anggotanya pun akan semakin mudah melakukan kegiatan didalam koperasi dan tidak perlu membuang waktu dan tenaga lebih dikarenakan semua kegiatan dapat dilakukan secara *online* dari rumah.

Koperasi yang merupakan perkumpulan yang beranggotakan orang-orang harus bisa memberikan kebebasan kepada anggotanya, seperti kebebasan masuk dan keluar, kebebasan berpedapat, bekerja sama sesama anggota dan pengurusnya baik dalam menjalankan usaha maupun memajukan koperasi tersebut. Koperasi adalah perkumpulan sosial bukan perkumpulan modal maka dari itu kebersamaan dan kekeluargaan merupakan hal dasar yang harus dimiliki setiap anggota koperasi. Setiap anggota koperasi harus bersikap netral tanpa memandang perbedaan agama, ras maupun suku ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan para anggotanya.

Maka untuk melakukan hal tersebut koperasi harus memiliki kemudahan dalam menyampaikan informasi dari pusat ke cabang cabangnya maupun sebaliknya agar jika ada informasi yang harus segera ditanggapi dapat disampaikan secepatnya. Kemudahan berbagi informasi pun akan membuat koperasi bekerja lebih efektif dan efisien.

Ada beberapa alasan mengapa peran teknologi informasi khususnya aplikasi berbasis android sangat dibutuhkan pada era globalisasi saat ini diantaranya :

- Peningkatan Produktivitas

Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pekerjaan, waktu dan tenaga hal utama yang bisa kita dapat dari sini. Banyak sekali hal yang dapat dimaksimalkan dengan peningkatan produktivitas ini, pengurangan kebutuhan waktu akan terselesaikannya suatu pekerjaan dapat memaksimalkan kegiatan koperasi dan semakin cepatnya koperasi untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan

- Peningkatan daya finansial

Pencatatan keuangan yang sangat sensitif dan rentan akan kesalahan merupakan hal yang sangat merugikan bagi koperasi, hal ini biasanya terjadi karena kecurangan ataupun kesalahan manusia dalam proses pengolahan data keuangan. Hal ini dapat diminimalisir dengan memaksimalkan peran teknologi

- Peningkatan daya saing

Dikarenakan banyaknya jumlah koperasi, koperasi-koperasi pun harus bisa bersaing untuk dapat bertahan di era globalisasi ini. Kurang tersebarannya informasi dari suatu koperasi menyebabkan ketidaktahuan masyarakat akan koperasi tersebut. Peningkatan teknologi informasi dapat menjadi salah satu solusi untuk masalah ini

KESIMPULAN

Pemanfaatan teknologi informasi berupa penggunaan internet dan aplikasi berbasis android harus segera diterapkan pada koperasi, hal ini dikarenakan zaman yang terus berkembang dan Revolusi industri 4.0 yang sedang berlangsung. Penggunaan teknologi di era digital saat ini sangat digemari karena mudah digunakan dan dapat digunakan dimana saja dan kapan saja, hal-hal yang dapat koperasi lakukan untuk mengikuti perkembangan zaman adalah 1) bekerja sama dengan pemerintah dan *start up* untuk berinovasi membuat aplikasi berbasis android untuk memudahkan kegiatan koperasi seperti yang sudah dijelaskan; 2) meningkatkan sumber daya manusia didalam koperasi agar dapat mengikuti perkembangan teknologi sehingga

pengelolaan aplikasi dapat dilakukan oleh pengurus internal koperasi; 3) meningkatkan sumber daya koperasi seperti aset dan modal agar dapat bertahan dalam Revolusi industri 4.0

Banyak sekali keuntungan yang didapat oleh koperasi jika bisa memaksimalkan perkembangan teknologi informasi, seperti peningkatan produktivitas, kualitas, finansial dan daya saing. Hal ini dapat terus menunjang koperasi untuk dapat bersaing dengan industri koperasi lainnya.

REKOMENDASI

Peningkatan sumber daya manusia dan sumber daya koperasi menjadi kunci agar koperasi bisa mengikuti perkembangan zaman. Penerapan fungsional aplikasi android juga merupakan salah satu factor penting agar kegiatan koperasi menjadi lebih efektif dan efisien. Pemanfaatan teknologi informasi khususnya penggunaan aplikasi berbasis android harus terus digaungkan pada pelaku kegiatan koperasi. Agar koperasi dapat terus berkembang mengikuti era globalisasi yang serba cepat seperti saat ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Juansyah. 2015. Pembangunan Aplikasi *Child Tracker* Berbasis *Assisted – Global Positioning System (A-GPS)* Dengan Platform Android Vol. 1. Jurnal Ilmiah Komputer dan Informatika (KOMPUTA). 1-4.
- Badan Pusat Statistika Indonesia. 2019. Statistik Telekomunikasi Indonesia. Badan Pusat Statistika Indonesia.
- Edi Eskak. 2020. Kajian Manfaat Teknologi dan Komunikasi (TIK) Untuk Meningkatkan Daya Saing Industri Kreatif Kerajinan Batik Di Era Industri 4.0. Prosiding Seminar Nasional Industri Kerajinan dan Batik (SNIKB). 2-8.
- Imam Suhartono. 2011. Strategi Pengembangan Koperasi Berorientasi Bisnis. Vol. 4. No. 1. Jurnal Ekonomi Dan Bisnis. 35-38.
- Irwan Christanto Edy & Shandy Marsono & Supriyono. 2018. Pelatihan: Strategi Pemberdayaan Koperasi Digital Pada Koperasi KSB 210 Sumber Surakarta Vol. 2. No. 2. Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat. 76-77

Perkembangan Koperasi Di Indonesia Dalam Menghadapi Tantangan Revolusi Industri 4.0 di Era Globalisasi

¹Nabila Edylia Putri, ²Arjuna Rizaldi

¹⁻²Universitas Komputer Indonesia

Article history

Received: 02-Mei-2021

Revised: 12-Juni-2021

Accepted: 28-Juli-2021

**Corresponding Author:*

Nabila Edylia Putri,

Arjuna Rizaldi Arjuna

Universitas Komputer

Indonesia

Email:

bila.eputri@gmail.com

Abstrak: Permasalahan dalam penelitian ini adalah dalam perkembangannya di era globalisasi koperasi semakin memiliki banyak tantangan. Hal tersebut terjadi karena perubahan gaya hidup generasi milenial yang begitu cepat dan tidak menentu (disruptif), akibat perkembangan teknologi informasi, robotic, artificial intelligence, transportasi, dan komunikasi yang sangat pesat. Metode penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan (library research). Data yang ada dan yang dianalisis ialah data sekunder yang berasal dari berbagai sumber seperti buku maupun artikel jurnal. Dan selama ini, menurut status koperasi dalam sistem perekonomian Indonesia, koperasi mendapat dukungan pemerintah. Hasil kajian menggambarkan bahwa adanya perkembangan teknologi, informasi, komunikasi dan perubahan gaya serta pola pikir masyarakat seharusnya tidak menjadi sebuah ancaman bagi koperasi, justru koperasi harus menangkap dampak positif dari perkembangan tersebut sehingga dampak positif yang menjadi peluang koperasi untuk meningkatkan perannya dalam pembangunan ekonomi bangsa dalam revolusi industri 4.0 di era globalisasi.

Kata Kunci : Koperasi, Perkembangan Koperasi, Tantangan, Revolusi Industri, Era Globalisasi

PENDAHULUAN

Sitepu dan Hasyim (2018) mengatakan bahwa koperasi adalah bagian dari tata susunan ekonomi, yang memiliki arti bahwa dalam kegiatan operasionalnya koperasi turut mengambil bagian agar tercapainya kehidupan ekonomi yang sejahtera, baik bagi orang-orang yang menjadi anggota perkumpulan itu sendiri maupun untuk masyarakat. Koperasi merupakan bagian dari pengaturan struktur ekonomi, yang berarti bahwa koperasi ikut serta dalam kegiatan gotong royong dalam rangka mewujudkan kehidupan ekonomi dan kemakmuran baik bagi mereka yang menjadi anggotanya sendiri mungkin masyarakat sekitar.

Koperasi di Indonesia belum mempunyai kemampuan untuk menjalankan peranannya secara efektif dan efisien. Hal ini disebabkan karena Koperasi masih menghadapi hambatan yang bersifat struktural dalam penguasaan faktor produksi terkhusus permodalan. Oleh sebab itu masih perlu perhatian yang lebih luas lagi oleh pemerintah agar keberadaan Koperasi yang ada di Indonesia bisa menjadi benar-benar sebagai pilar perekonomian Indonesia yang merupakan sistem perekonomian yang yang dituangkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Tambunan (2008) yang mengemukakan bahwa lembaga yang namanya koperasi yang diharapkan menjadi pilar perekonomian

nasional dan juga lembaga gerakan ekonomi rakyat ternyata tidak berkembang baik seperti di negara-negara maju.

Baga et al (2009) menyatakan ada enam keunggulan yang dimiliki koperasi diantaranya: mampu meningkatkan skala ekonomi karena koperasi dapat memproduksi output lebih banyak dengan biaya rata-rata yang lebih rendah; mampu bersaing karena koperasi bisa menciptakan bargaining position; mampu menerapkan biaya transaksi yang rendah karena prinsip dual identity of members sehingga anggota akan berusaha maksimal untuk kemajuan koperasi; dan reduksi terhadap resiko ketidakpastian dapat dikurangi dengan cara membeli atau menjual produknya kepada koperasi melalui pasar internal. Citacita Koperasi pada dasarnya sesuai dengan susunan kehidupan rakyat Indonesia. Walaupun selalu mendapat tantangan, akan tetapi koperasi tetap berkembang. Seiring dengan perkembangan masyarakat, berkembang pula perundang-undangan dan aturan yang digunakan. Perkembangan dan perubahan perundang undangan tersebut dimaksudkan agar dapat selalu mengikuti perkembangan zaman.

Pada perkembangannya di era globalisasi koperasi semakin memiliki banyak tantangan. Dahuri (2018) mengatakan bahwa penyebab banyaknya tantangan yang dihadapi koperasi ialah karena perubahan gaya hidup generasi milenial yang begitu cepat dan tidak menentu (disruptif), akibat perkembangan teknologi informasi, robotic, artificial intelligence, transportasi, dan komunikasi yang sangat pesat. Pola dan gaya hidup generasi milenial bercirikan segala sesuatu yang lebih cepat, mudah, murah, nyaman, dan aman. Berdasarkan tantangan yang ada, seharusnya koperasi mendapatkan kesempatan untuk memperluas jangkauan pasarnya. Jika globalisasi terwujud sesuai dengan terjadinya pasar bebas dan persaingan bebas, maka bukan berarti koperasi semakin mengalami penurunan justru berpeluang untuk tetap berperan dalam perekonomian nasional dan internasional terbuka lebar asal koperasi dapat berbenah diri menjadi salah satu pelaku ekonomi yang kompetitif dibandingkan pelaku ekonomi lainnya. Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan yang terdapat dalam penelitian ini adalah: bagaimana perkembangan koperasi di Indonesia dalam menghadapi era globalisasi di industri 4.0?

TINJAUAN PUSTAKA

ILO (1966) mendefenisikan bahwa Cooperation is an association of person, usually of limited means, who have voluntarily joined together to achieve a common economic and through the formation of a democratically controlled business organization, making equitable contribution of the capital required and accepting a fair share of the risk and benefits of the undertaking. Sedangkan menurut Baga et al (2009) menyebutkan bahwa koperasi ialah organisasi usaha yang modern dan sangat aktual untuk diterapkan dalam aspek kelembagaannya (institusional set up). Perkembangan koperasi di Indonesia terus berkembang. Perkembangan tersebut dilihat dengan banyaknya pertumbuhan koperasi di Indonesia. Akan tetapi di dalam perkembangan tersebut banyak terjadi hambatan-hambatan dan tantangan maupun permasalahan. Permasalahan yang timbul akibat pertumbuhan cepat dari kependudukan secara global, tekanan yang bertambah terhadap lingkungan, peningkatan konsentrasi kekuatan ekonomi di tangan minoritas kecil dari penduduk dunia, dan krisis lainnya koperasi tidak diharapkan memecahkan semua permasalahan-permasalahan tersebut, tapi koperasi diharapkan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi penyelesaiannya. Koperasi diharapkan menjadi lembaga yang dapat membantu orang-orang agar dapat keluar dengan cara menolong dirinya sendiri dari kesenjangan.

Dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, koperasi menerapkan nilai-nilai yang dianut koperasi. Nilai pertama ialah swadaya (self-help) yang berdasarkan pada

kepercayaan yang mana semua orang dapat dan seharusnya berupaya keras mengendalikan nasibnya sendiri. Kedua, swa tanggung jawab yang artinya setiap anggota mempunyai tanggung jawab bagi koperasinya, bagi berdiri dan kelanjutan vitalitasnya. Anggota koperasi bertanggung jawab memastikan koperasi tetap independen dari organisasi lain, publik, atau swasta. Ketiga, persamaan yang menjelaskan perbedaan utama koperasi dengan lembaga lain adalah dasar kepribadian sebagai modal utama. Keempat, keadilan dimana koperasi harus memperlakukan secara adil setiap anggotanya seperti imbalan karena partisipasi melalui pembagian sisa hasil usaha. Kelima, kesetiakawanan dimana koperasi bukan sekedar bentuk terselubung dari kepentingan pribadi yang dibatasi, anggota mempunyai tanggung jawab agar semua anggota diperlakukan seadil mungkin dan kepentingan umum yang menjadi perhatian utama. Keenam adalah nilai demokrasi.

Posisi koperasi di Indonesia pada dasarnya justru didominasi oleh koperasi kredit yang menguasai antara 55-60 persen dari keseluruhan aset koperasi. Sementara itu dilihat dari populasi koperasi yang terkait dengan program pemerintah hanya sekitar 25% dari populasi koperasi atau sekitar 35% dari populasi koperasi aktif. Sitepu dan Hasyim (2018) mengatakan bahwa potensi koperasi pada saat ini telah mampu untuk memulai gerakan koperasi yang bersifat otonom, tapi fokus bisnis koperasi harus diarahkan pada ciri universalitas kebutuhan yang tinggi seperti jasa keuangan, pelayanan infrastruktur serta pembelian bersama. Dengan otonomi, selain peluang untuk memanfaatkan potensi lokal, juga terdapat potensi konflik yang harus diselesaikan di tingkat daerah. Dalam hal ini, pemantapan potensi keuangan, pengembangan jaringan informasi dan pengembangan pusat inovasi dan teknologi menjadi syarat pendukung kokohnya eksistensi koperasi. Pemerintah daerah dapat mendorong berkembangnya lembaga penjaminan kredit di daerahnya.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ialah cara ilmiah yang digunakan peneliti untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu (Sugiyono; 2010). Sitepu dan Hasyim (2018) menyatakan bahwa metode penelitian merupakan langkah-langkah yang digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis data yang dikembangkan untuk memperoleh pengetahuan dengan menggunakan prosedur yang reliabel dan terpercaya. Dalam penelitian ini, metode yang digunakan ialah penelitian kepustakaan. Studi kepustakaan ialah aktivitas dalam menghimpun dan mengumpulkan informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang menjadi objek penelitian. Informasi tersebut dapat diperoleh dari buku-buku, karya ilmiah atau artikel, disertasi maupun tesis, internet, dan sumber-sumber lain. Dengan melakukan studi kepustakaan, peneliti dapat memanfaatkan semua informasi dan pemikiran-pemikiran yang relevan dengan penelitiannya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Ketika Perkembangan Koperasi di Indonesia dalam Era Millenial

Koperasi masuk ke Indonesia sejak akhir abad XIX yakni sekitar tahun 1896 yang dipelopori oleh R. A. Wiriadmaja. Namun secara resmi gerakan koperasi Indonesia baru lahir pada tanggal 12 Juli 1947 pada kongres I di Tasikmalaya yang diperingati sebagai Hari Koperasi Indonesia. Bapak Koperasi Indonesia Dr. Mohammad Hatta menyatakan bahwa koperasi ialah sebagai badan usaha bersama yang berdasarkan asas kekeluargaan. Matdoan (2017) menyebutkan bahwa Perkembangan koperasi di Indonesia merupakan hal yang paling tragis dari tiga pilar pembangunan ekonomi Indonesia, meskipun koperasi sering disebut-sebut

sebagai pilar sistem perekonomian. Dan selama ini, menurut status koperasi dalam sistem perekonomian Indonesia, koperasi mendapat dukungan pemerintah (atau bahkan dukungan yang berlebihan).

Koperasi adalah lembaga ekonomi yang cocok untuk diaplikasikan di Indonesia karena alam komunitas keluarga dan bekerja sama satu sama lain, sifat ini sesuai dengan prinsip kerjasama saat ini. Dahulu kala bangsa Indonesia telah mengenal kekeluargaan dan semangat gotong royong dari nenek moyang Indonesia (Sitepu dan Hasyim, 2018). Terjadinya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi pada pertengahan abad ke-18 telah mengubah wajah dunia. Berbagai penemuan di bidang teknologi (revolusi industri) telah menciptakan tatanan ekonomi dunia baru. Tatanan ekonomi global terfokus pada kepentingan individu (kapitalisme) yang merupakan pemilik modal. Kapitalis atau pemilik modal memanfaatkan penemuan-penemuan baru ini untuk memperkaya diri dan memperkuat status ekonomi mereka. Keinginan serakah ini memicu persaingan bebas tanpa batas. Sistem ekonomi kapitalis/liberal paling menguntungkan pemilik modal dan membawa ancaman kemiskinan atau kelaparan bagi masyarakat yang rentan secara ekonomi.

Sejak awal mula koperasi berdiri hingga saat ini masih diminati pemerintah. Pasal 33 UUD 1945 mengatur bahwa koperasi harus menjadi pusat perekonomian Indonesia, sejak awal pendirian koperasi harus memberikan kontribusi bagi kesejahteraan anak. Hal ini mencegah koperasi untuk menghindari kepentingan pemerintah. Keberadaan koperasi juga menjadi perhatian pemerintah. Koperasi dan UKM terus melaksanakan berbagai program, karena masih eksis hingga saat ini. Keberadaan koperasi kini menjadi perhatian karena generasi baru atau sering disebut generasi millennial menganggap koperasi sebagai lembaga yang sudah usang.

2. Langkah Strategis Koperasi dalam Menghadapi Industri 4.0

Menurut Kristian dkk, (2020) bahwa keberadaan koperasi menjadi isu utama bagi pemerintah. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil melakukan banyak hal untuk mempertahankan eksistensi koperasi. Salah satu cara yang dilakukan ialah *rebranding* koperasi. *Rebranding* koperasi merupakan solusi yang tepat untuk mempertahankan eksistensi koperasi. Langkah pertama dalam *rebranding* koperasi adalah meluncurkan program reformasi koperasi yang komprehensif. Reformasi koperasi yang komprehensif harus menciptakan koperasi yang berkualitas dan memperluas wawasan akan peran milenial sebagai tulang punggung perekonomian nasional. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil (2018) berhasil meningkatkan pangsa koperasi dalam PDB nasional dari 1,71% pada tahun 2014 menjadi 4,48% pada tahun 2017 berkat reformasi koperasi secara keseluruhan.

Upaya nyata pemerintah lainnya untuk mendukung program reformasi koperasi secara keseluruhan ialah dengan mengadopsi aplikasi MyCOOP untuk operasional Harkopnas. MyCOOP merupakan sebuah aplikasi mobile yang dikembangkan oleh perusahaan teknologi informasi milik koperasi dan dirancang oleh para penggiat teknologi kolaboratif untuk bekerja sama atau beradaptasi dengan pergerakan perubahan Indonesia dan dunia. Kehadiran aplikasi MyCOOP menjadi bukti keseriusan Komisi Kerjasama Indonesia dalam menggalakkan koperasi yang sejalan dengan tema Revolusi Kerjasama Global Industri 4.0.

Selain upaya pemerintah diatas, Matdoan (2017) mengatakan bahwa dalam menghadapi tantangan globalisasi saat ini, ada enam strategi yang harus dilakukan oleh koperasi, yakni:

1. Melakukan pertumbuhan usaha yang cepat, yaitu dengan meningkatkan jumlah karyawan dan unit bisnis dengan tetap menjaga lini produk dan jangkauan pasar. Tindakan seperti itu akan mengubah ukuran koperasi, bukan ruang lingkup operasinya.
2. Melakukan perubahan terhadap bauran produk, yakni perubahan lini produk
masih mempengaruhi perusahaan koperasi di Indonesia, dan strategi pemasaran dan strategi penjualan dapat menambah produk seperti akuisisi.
3. Melakukan perubahan terhadap jangkauan pasar, hal tersebut bermaksud agar orientasi pasar pindah ke lini produk yang sama, memasuki pasar internasional atau memperluas geografis dan menemukan target konsumen baru.
4. Melakukan teknik pemindahan, yaitu dengan tujuan untuk mengubah persepsi konsumen dan/atau calon konsumen koperasi.
5. Melakukan teknik diversifikasi, maksudnya diversifikasi meliputi penambahan produk dan perluasan pasar di area bisnis primer dan sekunder.
6. Melakukan kolaborasi dan kemitraan dengan usaha koperasi lainnya, yakni dengan kolaborasi antar koperasi yang pada akhirnya akan menciptakan keunggulan kompetitif.

3. Implementasi Metode Antisipasi Koperasi dalam tantangan Industri 4.0

Dalam mengantisipasi tantangan industri 4.0 masih banyak hal yang perlu dibenahi di dalam koperasi baik di sisi internal maupun eksternal. Secara internal, koperasi masih memiliki banyak kekurangan. Misalnya, yang paling berbahaya adalah penyalahgunaan koperasi sebagai alat sosial politik. Lebih buruk lagi, manajer yang suportif dapat menduduki status birokrasi, politik, atau sosial, yang mengarah pada konflik peran. Konflik dengan non koperasi dapat berkembang menjadi koperasi dan mempengaruhi citra koperasi. Dari luar, ada bentuk pemerintahan yang ambigu dalam konteks pembangunan bersama, karena sumber daya dan pertanian dialokasikan untuk mengurangi konflik sosial-politik dan tidak mungkin untuk mencapai ekonomi tertentu dalam agenda. Koperasi tidak berfungsi sebagai sarana advokasi dan perjuangan ekonomi cenderung dinetralisir.

Berikut ini adalah gambaran tahapan antisipasi dalam menghadapi tantangan Industri 4.0:

1. Untuk menjalankan usaha, pimpinan koperasi harus memahami dan memenuhi kebutuhan kelompok anggotanya. Proses menemukan kebutuhan sekelompok anggota bersifat regional bersyarat. Dengan mempertimbangkan keinginan anggota koperasi, persyaratan kolektif setiap kelompok mungkin berbeda.
2. Ada biaya transaksi yang efisien antara koperasi dan anggota, dan biaya ini lebih rendah daripada biaya transaksi yang dikeluarkan oleh non-koperasi. Kepemimpinan dan keseriusan pegawai dalam pengelolaan koperasi.

Selain bekerja keras, amanah, jujur, dan transparan orang harus bekerja sama untuk memilih persona manajemen.

3. Pemahaman pengelolaan jati diri dan anggota koperasi, pemahaman koperasi, nilai-nilai koperasi, prinsip-prinsip gerakan koperasi memerlukan landasan dari semua kegiatan koperasi. PNS khususnya yang membidangi koperasi memiliki pemahaman yang utuh dan mendalam tentang koperasi.
4. Kegiatan koperasi memiliki efek sinergis dengan kegiatan usaha anggota.
5. Koperasi produksi perlu merestrukturisasi dan memodifikasi strategi operasional mereka untuk menghadapi tantangan yang mereka hadapi. Dengan cara ini, koperasi setidaknya dapat merespons era globalisasi saat ini, daripada terseret arus globalisasi yang mereduksi koperasi. Koperasi Indonesia juga merupakan identitas bangsa yang mengembangkan perekonomian, jadi mari kita perbaiki dari awal.

4. Peluang dan Tantangan Koperasi Dalam Industri 4.0

Adanya perkembangan teknologi, informasi, komunikasi dan perubahan gaya serta pola pikir masyarakat seharusnya tidak menjadi sebuah ancaman bagi koperasi, justru koperasi harus menangkap dampak positif dari perkembangan tersebut. Oleh sebab itu koperasi akan tetap berperan dalam perekonomian domestik dan internasional selama mampu menjadi pelaku ekonomi (pelaku usaha) yang bersaing dengan pelaku ekonomi lainnya. Dampak positif yang menjadi peluang koperasi untuk meningkatkan perannya dalam pembangunan ekonomi bangsa dalam revolusi industri 4.0 di era globalisasi terhadap koperasi ialah:

1. Berdasarkan teori “keunggulan relatif” David Ricardo, produksi global dapat ditingkatkan. Spesialisasi dan perdagangan dapat membuat penggunaan faktor produksi global menjadi lebih efisien dan meningkatkan produksi global, dan masyarakat dapat memperoleh manfaat dari spesialisasi dan perdagangan dalam bentuk peningkatan pendapatan, sehingga dapat meningkatkan pengeluaran dan tabungan.
2. Memperkuat kemakmuran bangsa yakni dengan menjalin perdagangan bebas yang memungkinkan orang untuk mengimpor lebih banyak barang dari luar negeri, memberi konsumen lebih banyak pilihan, dan dapat memperoleh keuntungan dari produk yang lebih baik dengan harga yang lebih rendah. Akan memperluas pasar domestik untuk produk.
3. Menyediakan lebih banyak modal untuk pembangunan ekonomi. Perkembangan sektor industri dan banyak daerah lainnya dikembangkan terutama melalui investasi perusahaan asing maupun perusahaan swasta domestik. Perusahaan-perusahaan domestik ini seringkali membutuhkan perbankan dan modal pasar saham. Modal asing, terutama ibu kota negara maju yang memiliki akses ke pasar uang dan modal dalam negeri, dapat membantu menyediakan modal yang diperlukan.
4. Perdagangan luar negeri yang bebas memungkinkan suatu negara memiliki pasar yang jauh lebih besar daripada pasar domestiknya. Mendapatkan lebih banyak modal dan keterampilan yang lebih baik. Modal dapat diperoleh dari investasi asing, dan dinilai terutama di negara berkembang

karena tantangan yang dihadapi oleh pekerja terampil dan terampil dari negara berkembang dan kurangnya modal.

Toha (2002) mengatakan bahwa revolusi industri di era globalisasi saat ini menggambarkan proses percepatan interaksi luas di bidang politik, teknologi, ekonomi, masyarakat dan budaya. Dari segi ekonomi, esensi globalisasi pada hakikatnya adalah peningkatan konsistensi dengan penanaman modal asing, perbankan dan keuangan internasional, serta aliran devisa di dalam dan di luar perekonomian. Tantangan pembangunan kedepan sebenarnya cukup berat. Tanpa kewenangan koperasi, dapat tergantikan dalam persaingan yang semakin mengglobal. Melihat karakteristik globalisasi, dimana barang, modal, dan uang dapat bergerak bebas dan perlakuan pelaku ekonomi domestik dan pelaku ekonomi asing (asing) adalah sama. Setelah itu, tidak ada alasan lagi mengapa negara ini serakah dan tidak efisien.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya, kajian teori dan pembahasan yang sudah diuraikan, maka dapat disimpulkan bahwa koperasi merupakan bagian dari pengaturan struktur ekonomi, yang berarti bahwa koperasi ikut serta dalam kegiatan gotong royong dalam rangka mewujudkan kehidupan ekonomi dan kemakmuran baik bagi mereka yang menjadi anggotanya sendiri mungkin masyarakat sekitar. Perkembangan koperasi di Indonesia merupakan hal yang paling tragis dari tiga pilar pembangunan ekonomi Indonesia, meskipun koperasi sering disebut-sebut sebagai pilar sistem perekonomian. Dan selama ini, menurut status koperasi dalam sistem perekonomian Indonesia, koperasi mendapat dukungan pemerintah. Adanya perkembangan teknologi, informasi, komunikasi dan perubahan gaya serta pola pikir masyarakat seharusnya tidak menjadi sebuah ancaman bagi koperasi, justru koperasi harus menangkap dampak positif dari perkembangan tersebut sehingga dampak positif yang menjadi peluang koperasi untuk meningkatkan perannya dalam pembangunan ekonomi bangsa dalam revolusi industri 4.0 di era globalisasi.

Berdasarkan kesimpulan yang telah dijelaskan sebelumnya, maka penulis memberikan saran agar dalam mengantisipasi tantangan industri 4.0 masih banyak hal yang perlu dibenahi di dalam koperasi baik di sisi internal maupun eksternal harus secara bersama-sama bersinergi dalam menghadapi tantangan tersebut.

SARAN

Berdasarkan kesimpulan yang telah dijelaskan sebelumnya, maka penulis memberikan saran agar dalam mengantisipasi tantangan industri 4.0 masih banyak hal yang perlu dibenahi di dalam koperasi baik di sisi internal maupun eksternal harus secara bersama-sama bersinergi dalam menghadapi tantangan tersebut. Beberapa kendala yang ditemukan saat penelitian ini yaitu mengumpulkan dan menganalisis data terkait dengan tantangan dan peluang koperasi dalam menghadapi revolusi industri 4.0. Keterbatasan penelitian ini ialah menggunakan data yang hanya bersifat studi kepustakaan tanpa ada data primer. Oleh sebab itu diharapkan peneliti selanjutnya agar lebih teliti lagi dalam mencari data yang paling tepat dan cocok dalam melakukan penelitiannya serta memperkuat data penelitiannya.

DAFTAR PUSTAKA

Anhari. Ally. 2010. Analisis Laporan Keuangan Pada Koperasi. Skripsi. Surakarta

- Baga LM, Yanuar R, Karokaro FW, Azis K. 2009. Koperasi dan Kelembagaan Agribisnis [Diktat Perkuliahan]. Bogor (ID) : Institut Pertanian Bogor
- Dahuri R. 2018. Peran koperasi dalam pembangunan ekonomi di era revolusi industri 4.0.
- Hariyono. 2003. Koperasi sebagai Strategi Pengembangan Ekonomi Pancasila, Pusat Studi Ekonomi Pancasila Universitas Gajah mada
- Kadir H, Yusuf Y. 2012. Optimalisasi pengaruh dan eksistensi koperasi sebagai soko guru perekonomian daerah. Jurnal Ekonomi 20(3): 1-9
- Kristian, dkk. 2020. Mi-Co (Millennial Cooperative): Solusi Rebranding Koperasi Era Milenial Menyongsong Bonus Demografi 2030. Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan. Institut Pertanian Bogor 2(2)
- Matdoan. 2017. Tantangan Koperasi Dalam Perkembangannya Di Era Global. Cita Ekonomika, Jurnal Ekonomi 11 (1)
- Pemerintah Republik Indonesia. 1992. Undang Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Jakarta(ID): Sekretariat Negara.
- Rosmiati E. 2012. Koperasi sebagai implementasi ekonomi kerakyatan. WIDYA 41- 46.
- Saputra I, Saoqillah A. 2017. Koperasi sebagai soko guru penggerak ekonomi pancasila. Jurnal Riset Manajemen dan Bisnis 2(2): 139-146.
- Sartika, Partomo Tiktik. (2009). Ekonomi Koperasi. Ghalia Indonesia. Jakarta
- Tambunan. 2008. Prospek Perkembangan Koperasi di Indonesia ke Depan: Masih Relevankah Koperasi di dalam Era Modernisasi Ekonomi?. Jakarta (ID) : Pusat Studi Industri Dan UKM Universitas Trisakti.

Minimnya Budaya Disiplin dan Kerja Keras dalam Bekerja Khususnya dalam Ruang Lingkup Koperasi di Indonesia pada Era Industri 4.0

¹Naufal Zimly Assiddiq

¹ Universitas Komputer Indonesia

Article history

Received: 20 September 2021

Revised: 08 Oktober 2021

Accepted: 09 November 2021

*Corresponding Author:

Naufal Zimly Assiddiq

Universitas Komputer
Indonesia

Email:

naufal.21220212@mahasiswa.
wa.unikom.ac.id

Abstract: The culture of discipline and hard work is very important in the lives of all of us, especially in the world of work. Because the culture of discipline and hard work plays a very important role in advancing employee welfare and improving the quality of the company. In this case the cooperative as written and explained in Law number 25 of 1992 article 3, namely promoting the welfare of members. Currently, in Indonesia there are still many people who have not made a culture of discipline and hard work as a benchmark or benchmark in carrying out their work. Like going from home to office just to fill attendance, playing truant while at work and so on. Then in cooperatives such as lack of coordination and cooperation between members and administrators so that the results of the cooperatives that are run are less than optimal and not in accordance with the target. Therefore, the purpose of writing this article is to find solutions and suggestions for the lack of a culture of discipline and hard work of Indonesian cooperatives in the industrial era 4.0.

Keywords: *Discipline, Hard Work, Culture, Cooperative*

PENDAHULUAN

Latar belakang dari penelitian ini adalah karena masih banyaknya para pekerja atau karyawan disuatu koperasi, organisasi, ataupun perusahaan di Indonesia pada era industri 4.0 yang belum menerapkan serta mengaplikasikan budaya disiplin dan bekerja keras dalam pekerjaannya. Karena pada dasarnya budaya disiplin dan sikap bekerja keras itu muncul pada diri sendiri. Bagaimana kesadaran seseorang akan pentingnya rasa disiplin dan kerja keras bagi dirinya. Dan kesadaran akan hal tersebut menjadi penting karena perusahaan yang berhasil itu sangat dipengaruhi oleh sumber daya manusia yang dia miliki. Maka jika produktifitas suatu perusahaan ingin meningkat maka kinerja karyawan pun harus meningkat, sebaliknya semakin turun kinerja karyawan maka produktifitas perusahaan tersebut juga akan menurun (Moehiriono, 2009).

Keberhasilan kinerja pada suatu organisasi sangat bergantung pada individu yang berada pada organisasi tersebut meskipun berasal dari berbagai latar belakang budaya yang berbeda. Perusahaan tidak akan berkembang jika tidak memperkokoh fondasinya, maksud dari memperkokoh fondasi tersebut yaitu memperkuat serta memperbaiki organisasi atau perusahaan dimulai dari fondasinya yaitu para karyawan sehingga organisasi dan perusahaan tersebut dapat lebih maju dari sebelumnya. Rumusan masalah ataupun pertanyaan - pertanyaan yang disampaikan pada penelitian ini diantaranya adalah mengapa belum meratanya budaya disiplin di lingkungan pekerja khususnya dalam ruang lingkup koperasi di Indonesia di era industri 4.0, mengapa sikap bekerja keras belum menjadi patokan serta

tolak ukur dalam menjalankan pekerjaannya, bagaimana cara agar budaya disiplin dan sikap kerja keras dalam bekerja dapat dijalankan oleh para pekerja dengan senang hati juga tanpa paksaan, dan pertanyaan – pertanyaan lainnya yang berkaitan dengan budaya disiplin dan bekerja keras khususnya pada ruang lingkup koperasi di Indonesia di era industri 4.0.

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui sejauh mana budaya disiplin dan bekerja keras di Indonesia pada ruang lingkup koperasi sehingga dapat menemukan solusi dan saran dari minimnya kesadaran akan budaya disiplin dan kerja keras koperasi Indonesia di era industri 4.0.

TINJAUAN PUSTAKA

Budaya Disiplin

Disiplin merupakan perilaku atau sifat seseorang yang menunjukkan pada sikap kepatuhan, keteraturan, ketertiban dan kesetiaan pada kebijakan serta peraturan suatu organisasi atau perusahaan dan menjunjung tinggi nilai – nilai norma sosial aturan yang berlaku. Bagi perusahaan sikap atau perilaku disiplin merupakan suatu hal yang sangat penting. Karena dengan hadirnya sikap disiplin di lingkungan kerja akan menjamin kelancaran pelaksanaan kerja perusahaan, sehingga dapat memperoleh hasil yang maksimal. Kemudian bagi pekerja atau karyawan, disiplin dalam bekerja akan menambah semangat dalam pekerjaannya serta memberikan suasana kerja yang menyenangkan di lingkungan perusahaan. Berikut adalah definisi disiplin dalam bekerja menurut beberapa sumber :

Menurut Sutrisno (2009), Disiplin kerja merupakan perilaku yang sesuai dengan peraturan dan prosedur kerja yang ada. atau disiplin adalah sikap, tingkah laku dan perbuatan yang sesuai dengan peraturan dari organisasi baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis.

Hasibuan (2003) berpendapat bahwa disiplin kerja adalah kesadaran dan kesediaan seseorang menaati semua peraturan dan norma – norma sosial yang berlaku. Kesadaran adalah sikap seseorang yang diatur tanpa paksaan. Semua hal dilakukan dengan sadar dan atas rasa tanggung jawab, kesediaan adalah suatu sikap dan tindakan dalam melaksanakan peraturan, baik aturan yang tertulis maupun tidak.

Sementara itu, menurut Sastrohadiwiryono (2003) disiplin kerja adalah menghormati, menghargai, patuh dan taat terhadap peraturan - peraturan, baik yang tertulis maupun tidak tertulis serta sanggup menjalankannya dan tidak mengelak untuk menerima sanksi – sanksinya apabila melanggar pada tugas dan aturan yang diberikan kepadanya.

Hodges dalam (Yuspratwi, 1990) mengatakan bahwa disiplin dapat diartikan sebagai sikap seseorang atau kelompok yang berniat untuk mengikuti aturan – aturan yang telah ditetapkan, yang bersangkutan dengan pekerjaan, disiplin adalah suatu sikap dan tingkah laku seseorang yang menunjukkan ketaatan terhadap peraturan organisasi.

Lumentut & Dotulong (2015: 76) mengatakan bahwa disiplin umumnya diartikan sesuai dan ketaatan pada peraturan - peraturan atau ketentuan-ketentuan aturan yang berlaku di lingkungan organisasi masing - masing, jika terdapat karyawan dan dia tidak mematuhi peraturan dan ketentuan yang berlaku di lingkungan kerja, berarti tindakan karyawan tersebut dapat dikategorikan sebagai tindakan yang melanggar aturan.

Sedangkan, Katiandagho, Mandey, & Mananeke (2014: 1594) menyatakan bahwa sikap disiplin juga merupakan modal aturan yang diperlukan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Keberadaan disiplin kerja diperlukan dalam suatu perusahaan, karena dengan suasana tersebut sebuah organisasi atau instansi akan bisa melaksanakan program-program kerjanya sesuai sasaran yang ingin dicapai.

Kerja Keras

Kerja keras juga merupakan suatu hal yang sangat penting dalam menjalankan

pekerjaan. Karena ketika sikap atau perilaku disiplin kemudian ditopang dengan kerja keras, maka kinerja dan motivasi bekerja dari karyawan tersebut akan lebih meningkat. kemudian perusahaan pun akan mendapatkan hasil yang memuaskan dari kinerja para karyawannya. Begitupun sama ketika berada di lingkungan koperasi. Ketika semua pengurus dan anggota koperasi menerapkan sikap atau perilaku disiplin dan kerja keras dalam membangun serta mengembangkan koperasinya, maka koperasinya pun akan mendapatkan hasil yang memuaskan dan akhirnya koperasi tersebut dapat mensejahterakan anggotanya sesuai dengan tujuan koperasi. Sebelum lebih jauh mari kita bahas apa sebenarnya makna atau defnisi dari kerja keras.

Kerja keras merupakan usaha yang dilakukan oleh seseorang dengan sekuat tenaga dan sepenuh hati untuk mendapatkan dan mencapai hasil yang maksimal. Maksud dari berusaha disini yaitu berusaha untuk tujuan positif dengan adil dan jujur. Berusaha sesuai dengan kemampuan masing – masing dan jangan terlalu memaksakan diri, sebab jika seseorang berusaha untuk bekerja keras dan terlalu memaksakan diri maka hasilnya akan kurang maksimal. Kerja keras juga merupakan suatu cara bila mana ingin mencapai sesuatu. Dan yang terpenting adalah bekerja keras dalam hal yang positif bukan bekerja keras dalam hal negatif atau dapat merugikan orang lain. Berikut adalah definisi kerja keras dalam bekerja menurut beberapa sumber :

Menurut Mustari (2011) Kerja keras adalah prinsip perilaku yang menunjukkan benar - benar dalam mengatasi berbagai hambatan untuk menyelesaikan tugas (belajar atau pekerjaan) dengan sebaik-baiknya.

Kesuma, dkk (2011) menyatakan bahwa kerja keras adalah suatu istilah yang melingkupi suatu upaya yang terus dilakukan (tidak pernah menyerah) dalam menyelesaikan pekerjaan atau yang menjadi tugasnya sampai tuntas. Kerja keras bukan berarti bekerja sampai tuntas lalu berhenti, prinsip yang dimaksud adalah mengarah pada visi besar, prinsip yang harus dicapai untuk manusia dan lingkungannya.

Sedangkan, Narwanti (2011) menyatakan bahwa kerja keras adalah perilaku yang menunjukkan upaya sungguh-sungguh dalam mengatasi hambatan belajar dan tugas, serta menyelesaikan tugas dengan sebaik-baiknya.

Yaumi (2014) menjelaskan bahwa kerja keras diartikan sebagai perilaku individu yang menunjukkan suatu prinsip usaha sungguh-sungguh dalam mengatasi berbagai hambatan, baik hambatan dalam belajar maupun hambatan dalam menyelesaikan berbagai tugas dalam kehidupannya sebaik-baiknya.

Dari pemaparan diatas sekali lagi bahwa sikap atau perilaku disiplin dan kerja keras sangatlah penting dalam dunia pekerjaan apalagi sekarang di era industri 4.0 yang dimana persaingan – pesaing baru banyak bermunculan dan juga teknologi yang terus berkembang tiada hentinya. Maka kedua sikap inilah yang harus kita lakukan agar tidak tertinggal dengan yang lainnya. Hasil studi (Ferdinand, 2004) menyatakan bahwa sumber daya manusia dalam melakukan pekerjaannya ditentukan oleh sikap kerja prinsip positif yang berasal dari sikap kerja keras, sikap kerja cerdas serta sikap kerja agresif (pekerja keras, operasi cerdas, persetujuan). Begitu pun pada penerapannya di lingkungan koperasi. Bagaimana caranya agar pengurus serta anggota dapat disiplin dan kerja keras juga bekerja dengan cerdas agar nantinya dapat menghasilkan hasil yang maksimal untuk mensejahterakan semua anggota koperasinya. Lalu seperti apakah kriteria ketika seorang pegawai atau pekerja tersebut sudah bisa dikatakan disiplin dan kerja keras. Menurut (setiawan dan Kartika, 2014:1477) ada beberapa indikator – indikator untuk mengukur kinerja seseorang. Pertama, penyelesaian kerja. maksudnya dia sudah bisa mengelola waktu kerjanya dengan baik dan juga mampu menyelesaikan pekerjaannya dengan tepat. Kedua, kesesuaian pada jam kerja. Maksudnya dia taat dan patuh pada peraturan – peraturan yang berlaku seperti ketepatan waktu masuk dan pulang kerja. Ketiga, kehadiran. Maksudnya ketika tingkat kehadiran seorang pegawai

baik, berarti dia sudah bisa dikatakan sebagai orang yang disiplin dan kerja keras. Keempat, kerjasama. Maksudnya dia sudah bisa bekerjasama dengan pegawai lainnya dalam menyelesaikan suatu pekerjaan yang telah ditentukan dan mencapai hasil yang memuaskan.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu bersifat kualitatif dengan metode studi literatur. Penelitian kualitatif yaitu jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik ataupun bentuk hitungan lainnya dan berusaha untuk menafsirkan dan memahami makna pada suatu peristiwa interaksi tingkah laku manusia dalam situasi tertentu menurut perspektif peneliti sendiri. Penelitian kualitatif juga merupakan penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Penelitian kualitatif juga dikenal sejak tahun 1960-an dan sering disebut juga sebagai metode alternatif. Metode ini tidak menggunakan aturan pertanyaan rinci, tapi dimulai dengan pertanyaan umum kemudian meruncing dan mendetail. Metode kualitatif ini memperlakukan partisipan sebagai bukan objek sehingga partisipan berharga karena informasi dari mereka sangat bermanfaat. Penelitian kualitatif menurut para ahli sebagai berikut :

Menurut Saryono (2010) penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk menemukan, menggambarkan, dan menjelaskan kualitas atau keistimewaan dari aturan pengaruh sosial yang tidak dapat mengukur atau menggambarkan melalui pendekatan kuantitatif.

Sugiyono (2011) menjelaskan metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian dimana memerintah berlandaskan pada filosofi postpositivisme, digunakan untuk meninjau kondisi obyek aturan yang diatur alamiah, lawannya eksperimen, yang penelitiannya adalah sebagai instrumen kunci,

Pengambilan sampel dilakukan secara purposive dan snowball, teknik yang digunakan dengan triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif atau kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan pada generalisasi.

Creswell (2008) mendefinisikan metode penelitian kualitatif sebagai suatu pendekatan atau pemahaman untuk memahami suatu gejala sentral. Untuk memahami gejala tersebut, peneliti mewawancarai peserta penelitian atau partisipan dengan mengajukan pertanyaan tentang aturan umum dan agak luas. Informasi kemudian dikumpulkan dalam kata maupun teks. Kumpulan informasi tersebut kemudian dianalisis. Dari peneliti hasil analisis tersebut kemudian dijabarkan dengan penelitian- penelitian ilmuwan lain yang dibuat sebelumnya. Dan hasil akhir penelitian kualitatif dalam bentuk laporan tertulis.

Metode studi literatur adalah kegiatan yang mengikuti aturan - aturan dengan metode pengetahuan pustaka, membaca dan mencatat, serta mempelajari bahan penelitian (Zed, 2008:3). Pengumpulan pengetahuan pustaka merupakan kegiatan yang diwajibkan pada sebuah penelitian, terlebih dahulu pada penelitian akademik yang bertujuan untuk mengembangkan aspek manfaat praktis maupun aspek teoritis. Pengumpulan pengetahuan kepustakaan dilakukan oleh setiap peneliti dengan tujuan utamanya yaitu mencari dasar pijakan / fondasi untuk memperoleh serta membangun landasan teori, kerangka berpikir, dan dugaan – dugaan atau sering disebut juga dengan hipotesis penelitian. Sehingga para peneliti dapat mengalokasikan, mengelompokkan, mengorganisasikan, dan menggunakan variasi dalam bidangnya. Dengan melakukan pengumpulan data kepustakaan, para peneliti mempunyai pendalaman yang lebih luas juga mendalam terhadap masalah – masalah yang hendak diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Setelah kita mengetahui apa – apa saja yang menjadi pokok bahasan di dalam penelitian ini, kemudian saya meninjau dan menganalisis dari beberapa sumber yang berkaitan dengan budaya disiplin dan kerja keras koperasi Indonesia di era industri 4.0. Harus kita akui bahwa keberadaan koperasi di Indonesia sangatlah penting untuk perkembangan ekonomi nasional, oleh sebab itu mereka harus bisa mengembangkan dan memberdayakan koperasinya juga harus memiliki suatu kebijakan yang cerdas yaitu harus mencerminkan kepada prinsip dan nilai koperasi sebagai wadah untuk bersama – sama berusaha memenuhi aspirasi dan kebutuhan ekonomi anggotanya, agar nantinya dapat menjadi koperasi yang sehat, tangguh dan juga kuat ketika menghadapi perkembangan ekonomi nasional dan juga ekonomi global yang semakin banyak tantangan dan semakin dinamis. Kemudian juga ketika sebuah koperasi membuat suatu kebijakan, maka haruslah kebijakan tersebut melibatkan anggota, sehingga nantinya dapat mengeluarkan hasil yang menguatkan serta dapat mengembangkan koperasi untuk kedepannya.

Di Indonesia sendiri setelah saya lihat dari beberapa sumber, ternyata masih banyak koperasi yang belum menerapkan sikap disiplin dan kerja keras. Maka dari itu untuk menuju pada tujuan – tujuan koperasi yang telah disebutkan, salah satunya dengan menerapkan budaya disiplin dan kerja keras. mengapa sikap bekerja keras belum menjadi patokan serta tolak ukur dalam menjalankan pekerjaannya ?. setelah dianalisis dari beberapa sumber, ada beberapa faktor yang membuat mengapa sikap kerja keras masih belum menjadi patokan serta tolak ukur dalam menjalankan pekerjaannya.

Diantaranya menurut (Raharjo, 2011) pertama Masih banyaknya pekerja yang hanya lulusan SD, SMP, SLTA, Persoalan ini masih menjadi masalah yang belum juga terselesaikan di negara Indonesia. Dan persoalan ini juga yang masih membuat Indonesia berada di titik rendah dan sulit untuk bersaing dengan negara lain. Bukan berarti lulusan pada tingkatan – tingkatan tersebut menjadikan mereka dipandang sebelah mata oleh yang lainnya. Akan tetapi, pengembangan sumber daya manusia (SDM) yang berkelanjutan merupakan kebutuhan yang mutlak perlu untuk di masa yang akan datang. Pendidikan yang berkelanjutan dapat membuat seseorang berfikir akan pentingnya disiplin dan kerja keras di dalam kehidupannya. Contohnya seperti ketika di sekolah ataupun di kampus, ketika kita mendapatkan tugas dari para guru atau dosen. Maka, sebagai murid dan mahasiswa kita wajib mengerjakan tugas yang diberikan tersebut. Dari situlah pasti akan muncul rasa tanggung jawab untuk mengerjakan tugasnya sehingga muncul pula sikap disiplin dan kerja keras dalam pribadi orang tersebut, sehingga motivasinya pun juga meningkat. Dari contoh sikap tersebut maka kita bisa membiasakan diri kita untuk berlaku disiplin dan kerja keras dari masa sekolah hingga kita bekerja ketika sudah dewasa nanti.

Kedua Sejarah bangsa Indonesia, Sebenarnya masyarakat Indonesia pada masa nenek moyang terdahulu adalah orang – orang yang rajin serta terampil. Akan tetapi pada masa berikutnya karena keberadaan sumber daya alam di Indonesia yang sangat melimpah juga dengan iklim yang hanya memiliki dua musim yaitu musim kemarau dan musim hujan. Membuat sikap dan kebiasaan masyarakat Indonesia mengalami penurunan. Hal ini terjadi karena sumber daya alam Indonesia yang sangat melimpah membuat masyarakat tidak perlu kerja begitu keras untuk memenuhi kebutuhannya. Karena perilaku inilah yang mengakibatkan Indonesia belum menjadi negara yang bisa dikatakan maju.

Ketiga Budaya, Pada persoalan ini kita bisa lihat pada bidang politik dimana ketika seseorang ingin untuk duduk pada suatu jabatan tertentu dia harus menyogok, mereka lebih mengutamakan jabatan dan kekuasaan dari pada prestasi, pelayanan publik dan juga produktivitas (Manullang, 2010). Tapi bukan berarti semua yang memiliki profesi di bidang politik mempunyai perilaku seperti itu, namun ada saja oknum – oknum yang memanfaatkan uang demi menduduki suatu jabatan. Tentunya perilaku – perilaku seperti ini yang harus kita hilangkan, karena bila budaya seperti ini terus berlanjut maka sangat

memungkinkan untuk terus dilakukan pada generasi di masa yang akan datang.

Keempat, Pelayanan kebutuhan masyarakat, Setiap orang pasti ingin bisa memenuhi kebutuhannya. Maka untuk memenuhi kebutuhannya tersebut mereka harus menjadi orang – orang yang handal dalam berbagai macam seperti keterampilan, kedisiplinan, pengetahuan dan sikap pada setiap pekerjaannya. Maka agar kualitas setiap orang atau pekerja meningkat maka haruslah di dukung oleh fasilitas – fasilitas yang memadai. Karena semakin lengkap fasilitas yang disediakan akan mempengaruhi pada kualitas kerja seseorang untuk mencapai hasil yang diinginkan.

Lalu bagaimana cara agar budaya disiplin dan sikap kerja keras dalam bekerja khususnya pada lingkungan koperasi dapat dijalankan oleh para pekerja dengan senang hati juga tanpa paksaan?. Setelah menganalisis dari beberapa sumber yang saya lihat. ada beberapa cara atau tahapan yang bisa dilakukan agar dapat meningkatkan budaya disiplin dan kerja keras dalam bekerja khususnya di lingkungan koperasi diantaranya;

Pertama, pemberian motivasi dan pelatihan. Mengapa perlu untuk memberikan motivasi dan pelatihan, karena dengan memberikan motivasi yang berkaitan dengan disiplin dan kerja keras kepada karyawan ataupun pekerja setidaknya bisa meningkatkan kesadaran diri para karyawan agar mengetahui akan pentingnya disiplin dan kerja keras sehingga mempermudah dalam menjalankan pekerjaannya. Jika di contohkan seperti mengadakan penyuluhan dan pemberian motivasi oleh pengurus koperasi kepada anggota – anggotanya. Dengan begitu selain dapat meningkatkan kesadaran masing – masing juga dapat menguatkan Kembali silaturahmi antar pengurus dan anggota koperasi.

Kedua, keteladanan pemimpin. Hal ini di rasa perlu karena pemimpin merupakan contoh bagi bawahannya. Maka dari itu hendaknya seorang pemimpin harus mempunyai sikap disiplin dan kerja keras agar nantinya bisa ditiru oleh bawahan – bawahannya.

Ketiga, membuat aturan yang pasti. Maksudnya ketika tidak adanya aturan yang pasti maka tidak ada yang dapat dijadikan sebagai pegangan oleh karyawan. Untuk itu sangatlah penting sebuah peraturan bagi perusahaan ataupun koperasi.

Keempat, adanya pengawasan. Fungsi dari pengawasan ini adalah untuk memantau karyawan agar melaksanakan pekerjaannya dengan baik dan benar. Dan jika ada karyawan yang menyimpang atau melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan tujuan yang diharapkan maka dapat diambil tindakan sesuai dengan keputusan bersama.

Kelima, perhatian antar karyawan. Ini juga menjadi penting karena kita sesama manusia harus saling mengingatkan apalagi untuk kebaikan. Saling mengajak agar selalu disiplin dan kerja keras dalam bekerja. keenam, menciptakan kebiasaan – kebiasaan yang mendukung sikap disiplin dan kerja keras. Seperti saling menghormati jika bertemu, mengikutsertakan karyawan dalam pertemuan yang berhubungan dengan pekerjaan mereka. Memberi tahu walaupun kepada bawahan bila hendak meninggalkan tempat kerja dan untuk urusan apa dan lain sebagainya.

Keenam, sikap individu. Sebenarnya apa yang telah dipaparkan diatas semuanya Kembali pada diri masing – masing yang merupakan bawaan dari lahir. Juga bakat, fisik, kejiwaan dan sifat pribadi.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan. Maka, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Budaya disiplin dan kerja keras merupakan hal yang penting karena perusahaan atau koperasi yang berhasil itu sangat dipengaruhi oleh sumber daya manusia yang dia miliki.
2. Cara agar budaya disiplin dan sikap kerja keras dalam bekerja khususnya pada

lingkungan koperasi dapat dijalankan oleh para pekerja :

- a. Pemberian motivasi dan pelatihan.
- b. Keteladanan pemimpin.
- c. Membuat aturan yang pasti (yang dapat dijadikan pegangan).
- d. Adanya pengawasan.
- e. Perhatian antar karyawan.
- f. Menciptakan kebiasaan – kebiasaan yang mendukung sikap disiplin dan kerja keras.
- g. Sikap individu.

REKOMENDASI

Namun penelitian ini memiliki kekurangan yaitu kurang banyaknya sumber – sumber rujukan yang harus dianalisis dan diteliti tentang minimnya budaya disiplin dan kerja keras dalam bekerja khususnya dalam ruang lingkup koperasi di Indonesia pada era industri 4.0 . sehingga dalam penelitian selanjutnya harus memperbanyak sumber – sumber rujukan untuk penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- El Hakim, A.A.F. 2017. Model Peningkatan Pola Kerja Keras Melalui Religiosity, Motivasi Intrinsik Dan Motivasi Ekstrinsik (Pada Pt. Bank Muamalat Indonesia Cabang Kudus). EKOBIS Vol.18, No.2, (Juli), 138- 139.
- Hardiansyah, R.O. 2017. Pengaruh Etos Kerja Dan Disiplin Kerja Terhadap Kinerja Pegawai (Studi Pada Pegawai Dinas Pekerjaan Umum Kota Magelang. 2 (Mei), 14-25.
- Hartono, R. dan Anshori, M.I. 2019. Peran Kerja Keras Dan Kerja Cerdas Melalui Motivasi Kerja Dalam Meningkatkan Kinerja Karyawan Agent Asuransi. Kompetensi, Vol 13, No 2, (Oktober), 101-103.
- Helmi, A.V. 1996. Disiplin Kerja. Buletin Psikologi, (Desember), 33. Kartiningrum, E.D. 2015. Panduan Penyusunan Studi Literatur. 4-5.
- Nasir, M. Taufan, R.R. Fadhil, M. dan Syahnur, M.H. 2021. Budaya Organisasi Dan Disiplin Kerja Serta Pengaruhnya Terhadap Kinerja Karyawan. AkMen, Volume 18, 1 (April) 73-74.
- Purba, T. dan Heryenzus. Analisis Gagalnya Koperasi Di Kota Batam, 184. Siagian, M. Peranan Disiplin Kerja Dan Kompensasi Dalam Mendeterminasi Kinerja Karyawan Dengan Motivasi Kerja Sebagai Variabel Intervening Pada Pt Cahaya Pulau Pura Di Kota Batam, 24-25.
- Sofyan. Jabbar A, A. Sunarti. 2019. Pengaruh Budaya Kerja Terhadap Kedisiplinan Pegawai Di Kantor Desa Bina Baru Kecamatan Kulo Kabupaten Sidenreng Rappang. Jurnal MODERAT, Volume 5, Nomor 1, (Februari), 61-62.
- Wadu, L.B. Samawati U. Ladamay, I. 2020. Penerapan Nilai Kerja Keras Dan Tanggung Jawab Dalam Ekstrakurikuler Pramuka Di Sekolah Dasar. Jurnal Bidang Pendidikan Dasar (JBPD), Vol.4 No.1, (Januari), 101-102.

Pengaruh Usia Sumber Daya Manusia pada Efektivitas Kinerja Koperasi di Era Revolusi Industri 4.0

¹Meisya Nurul Maulina, ²Arjuna Rizaldi

¹⁻² Universitas Komputer Indonesia

Article history

Received: 10 Oktober 2021

Revised: 26 Oktober 2021

Accepted: 2 November 2021

*Corresponding Author:

Meisya Nurul Maulina

Universitas Komputer

Indonesia

Email:

meisyalin28@gmail.com

Abstrak: *The era of the Industrial Revolution 4.0 is dubbed the era of digitalization. All data will be interconnected by technology. This causes the age range of human resources to affect the effectiveness of cooperative work. Millennials have an innovative and creative mindset. Utilization of modern information technology must be supported by competent human resources. Competent human resources will create a good cooperative. The purpose of this study was to determine the effect of cooperative resource age in the era of the industrial revolution 4.0 and to determine the quality of cooperative human resources needed in the era of the industrial revolution 4.0. This research formulates the problem of why the age of cooperative resources has an effect on the era of the industrial revolution 4.0 and the quality of cooperative human resources needed in the era of the industrial revolution 4.0. Data collection techniques were obtained from electronic literature, books, journals, articles, and other sources. The results of the study show that the age of human resources has an influence on cooperatives in the industrial era 4.0 because the skills needed in this era are owned by the millennial generation.*

Keywords: *Cooperatives, Human Resources, Technology, Age and Quality*

PENDAHULUAN

Koperasi adalah suatu badan usaha yang dibangun oleh sekelompok orang yang memiliki tujuan yang sama yaitu menyejahterakan anggota dan masyarakat. Koperasi membantu masyarakat agar terhindar dari terlilit hutang ke rentenir dan juga membantu meningkatkan ekonomi masyarakat sehingga lebih baik. Koperasi dibangun dengan gotong royong dan asas tolong menolong. Koperasi harus terus bersaing dan berkembang pada era revolusi industri 4.0 agar bisa terus membantu masyarakat.

Era revolusi industri 4.0 adalah era industri yang sudah menggunakan teknologi modern. Segala halnya akan saling terhubung oleh teknologi dan bisa diakses kapan saja. Era revolusi industri 4.0 adalah masa digitalisasi. Semua sudah serba menggunakan teknologi. Teknologi ini akan memudahkan sumber daya manusia dalam pekerjaannya. Dalam segala aspek pekerjaan pasti akan menggunakan teknologi. Jika tidak, pekerjaan itu tertinggal oleh zaman.

Sumber daya manusia adalah tenaga kerja manusia sebagai penggeraknya keberhasilan suatu usaha dan pendorong sumber daya lainnya. Sumber daya manusia koperasi adalah tenaga kerja koperasi yang memiliki nilai-nilai dasar tentang perkoperasian. Sumber daya manusia koperasi sangat berperan penting dalam berjalannya koperasi. Sumber daya manusia koperasi ini mencakup semua pengawas, kepengurusan, anggota dan juga pegawainya.

Sumber daya manusia koperasi berperan penting untuk meningkatkan kinerja koperasi. Pada era revolusi industri 4.0 koperasi juga harus ikut berkembang mengikuti masa digitalisasi. Pada rentang usia yang tua, banyak kesulitan untuk mengikuti pada masa digitalisasi ini. Rentang usia yang tua, kinerja koperasi menjadi tidak maksimal. Hal itu disebabkan kemampuannya untuk berinovasi rendah. Generasi milenial akan jauh lebih inovasi dan kreatif. Pola pikir mereka akan sesuai dengan era revolusi industri 4.0 yang banyak memanfaatkan teknologi. Pada era revolusi industri 4.0 itu akan memanfaatkan teknologi informasi yang modern. Memahami pengelolaan bisnis menggunakan teknologi akan menjadi efektifitas kinerja koperasi.

Penelitian ini memiliki perumusan masalah yaitu mengapa usia sumber daya koperasi berpengaruh pada era revolusi industri 4.0 dan kualitas sumber daya manusia koperasi yang dibutuhkan di era revolusi industri 4.0.

Penelitian ini bertujuan yaitu mengetahui pengaruh usia sumber daya koperasi pada era revolusi industri 4.0 dan mengetahui kualitas sumber daya manusia koperasi yang dibutuhkan di era revolusi industri 4.0.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan metode studi literatur. Penelitian kualitatif yaitu memahami dan menafsirkan makna dari suatu data menurut perspektif peneliti sendiri. Penelitian menggunakan metode studi literatur yaitu meneliti dan memahami buku-buku, jurnal, artikel, karya ilmiah dan sumber dokumen tertulis lainnya yang relevan dengan topik pembahasan. Hasil dari berbagai telaah literatur ini akan digunakan untuk mengidentifikasi pengaruh usia sumber daya manusia pada koperasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Teknologi informasi ini sebagai kombinasi antara teknologi komputer dengan adanya teknologi komunikasi. Dalam teknologi komputer ini ada perangkat lunak dan perangkat keras yang berfungsi untuk mengolah dan menyimpan informasi, teknologi ini bisa untuk membuat, menyimpan, mengubah dan menggunakan informasi ini melalui teknologi informasi. Teknologi juga digunakan dalam berbagai kebutuhan berorganisasi seperti mengelola suatu informasi yang diperlukan untuk mewujudkan misinya. Jaringan ini bisa terdiri dari komputer, telepon, mesin faks dan perangkat perangkat berat lainnya.

Pengertian koperasi menurut Jamal Wiwoho (2007) Koperasi berasal dari dua suku kata, yaitu *co* (bersama) dan *operation* (pekerjaan) sehingga apabila digabungkan menjadi *cooperation* atau koperasi. Jika diartikan sesuai asal kata tersebut menjadi bekerja bersama atau bersama-sama bekerja untuk mencapai sesuatu. Koperasi merupakan suatu badan usaha yang memiliki anggota atau badan hukum koperasi dengan berlandaskan kegiatan yang berdasarkan pada prinsip koperasi sekaligus pada ekonomi rakyat yang berdasar pada asas kekeluargaan (UU NO.25/1992)

Tujuan utama koperasi Koperasi memiliki berbagai macam tujuan yang meliputi untuk meningkatkan taraf hidup anggota koperasi dan masyarakat sekitar, membantu kehidupan perekonomian para anggota dan masyarakat, membantu pemerintah dalam mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur.

Koperasi mempunyai fungsi yang sudah tercantum dalam Undang Undang Nomor 25 Tahun 1992 pasal 4 yaitu membangun dan meningkatkan potensi ekonomi para anggota dan masyarakat sehingga kesejahteraan sosial dapat terwujud, memiliki peran aktif dalam upaya peningkatan kualitas hidup seorang anggota dan masyarakat, memperkuat suatu perekonomian dalam kehidupan rakyat sebagai dasar kekuatan dan juga ketahanan dalam

ekonomi nasional, mewujudkan dan mengembangkan ekonomi nasional menjadi ekonomi yang lebih baik melalui suatu asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi dalam koperasi.

Ada beberapa landasan koperasi yaitu landasan idiil Pancasila untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur dan landasan undang-undang dasar 1945. Adapun asas koperasi. Asas koperasi adalah kekeluargaan. Artinya, kesadaran dari setiap anggotanya dalam mengerjakan segala sesuatu yang berguna bagi semua anggota. Lalu prinsip dasar pada koperasi ada berbagai macam yaitu keanggotaan koperasi bersifat terbuka dan sukarela, proses pengelolaannya secara demokratis, pemberian balas jasa kepada anggota disesuaikan dengan modal anggota itu sendiri. Koperasi didirikan sendiri, koperasi bisa menyelenggarakan Pendidikan dan pelatihan dan koperasi memperkuat Gerakan dengan cara kerja sama.

Sumber daya manusia merupakan manusia yang bekerja disebuah organisasi sebagai penggerak, pemikir dan perencana untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi tersebut.. Sumber daya manusia adalah kunci yang menentukan perkembangan perusahaan. Menurut Muhammad Yusuf (2016) Pengertian sumber daya manusia dalam sudut pandang mikro ialah suatu penduduk yang bekerja dalam suatu perusahaan atau bisa dikatakan institusi pegawai, buruh, karyawan dan lain hal sebagainya. Sedangkan, dalam sudut pandang makro penduduk yang sudah memasuki usia angkatan kerja dan itu berlaku bagi yang belum bekerja atau yang sudah bekerja.

Sumber daya manusia koperasi harus memiliki kreatifitas dan berinovatif. Hal ini akan menjadikan sumber daya manusia koperasi yang berkualitas yang bisa mengembangkan koperasi. Sumber daya manusia di dalam koperasi harus mempunyai sebuah kreativitas dengan cara dapat berpikir yang berbeda dibandingkan dengan individu lainnya. Sumber daya manusia dalam koperasi harus bertindak inovatif yang dapat dicirikan dari dapat lebih cepatnya beradaptasi dengan lingkungan disekitarnya. Hal itu dapat dilakukan dengan membuat pengelolaan organisasi yang dilakukan secara professional yaitu dengan memiliki sumber manusia koperasi yang memiliki keahlian dalam bidang bisnis dan pengelolaan koperasi yang mampu bertanggungjawab bermoral, beretika dan bermartabat. Lalu, dalam menjalankan usaha koperasi mampu dimanfaatkan menjadi teknologi informasi. Koperasi bercirikan mampu memahami sebuah kebutuhan dan keinginan dari anggota koperasi yang baik sebagai pemilik maupun pelanggan/pengguna jasa. Lalu, dapat dilakukan dengan mampu menjalankan koperasi sesuai dengan jatidiri koperasi yang mencakup definisi, prinsip dan nilai-nilai koperasi di dalamnya. Lalu, dapat dilakukan oleh generasi milenial dengan pola dan gaya hidup yang bercirikan segala sesuatu lebih cepat, nyaman, aman, murah dan mudah. Hal tersebut adalah sikap yang tepat dalam perkoperasian di era revolusi industri 4.0.

Peningkatan kualitas sumber daya manusia koperasi sangat diperlukan dan suatu keharusan. Ada beberapa cara untuk mendapatkan sumber daya manusia yang berkualitas yaitu dengan cara mengadakan pelatihan. Sumber daya manusia memiliki kemampuan yang berbeda-beda setiap individunya. Pelatih perlu menyusun materi dan metode pelatihan yang dilakukan oleh sumber daya manusia secara baik agar bisa menunjang pekerjaan yang akan mereka lakukan. Tidak semua sumber daya manusia dapat melakukan pelatihan karena harus dilakukan seleksi untuk memenuhi kualifikasi. Metode pelatihan yang dilakukan harus sesuai tujuan pelatihan dan visi misi organisasi. Selain melakukan pelatihan koperasi bisa memulai untuk membangun database sistem koperasi melalui online data system untuk memperoleh sistem pendataan koperasi yang lebih baik dan akurat. Data yang akurat dan detail melalui teknologi online data system bisa menjadi hal dasar yang memperkuat sumber daya manusia koperasi.

Pada tahun 2011 di Jerman adalah pertama kalinya diciptakan industri 4.0 yang ditandai dengan revolusi digital (Satya, 2018). Dunia ini mengalami banyak sejarah dimulai

dari industri 1.0 pada tahun 1918 yaitu era mekanisasi produksi untuk menunjang efektifitas dan efisiensi pekerjaan manusia. Lalu industri 2.0 pada tahun 1920 yaitu revolusi teknologi. Produksi besi baja berskala besar, meluasnya tenaga uap, mesin telegraf dan minyak bumi mulai ditemukan dan digunakan secara meluas itu mulai terjadi pada era ini. Industri manufaktur akhirnya beralih menjadi bisnis digital pada industri 3.0 dan menguasai industri media dan ritel. Revolusi ini mempersingkat jarak dan waktu. Lalu yang terakhir revolusi industri 4.0 ditandai oleh era cyber fisik dan kolaborasi manufaktur (Hermann et al, 2015; Irianto, 2017).

Perkembangan revolusi industri mulai industri 1.0 sampai 4.0 itu merupakan pembaharuan sistem kerja. Pada era industri 4.0 mendapat keuntungan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan internet secara optimum. Adanya teknologi ini, bisa menciptakan orang yang bisa bekerja di rumah mereka sendiri karena pemanfaatan teknologi itu sendiri. Mereka cukup berkordinasi via telfon maupun email dengan atasan mereka atau dengan perusahaan mereka. Kita bisa mengakses internet untuk mengakses email dimana saja dan kapan saja. Maka dari itu kita juga bisa bekerja dalam rumah ataupun kantor karena internet bisa diakses kapan pun dan dimanapun.

Era revolusi industri 4.0 dicetuskan tahun 2005 ketika internet mulai berkembang. Sejak revolusi industri 4.0 mulai banyak pekerjaan yang hilang karena tergantikannya oleh teknologi yang semakin canggih. Sekarang kita bisa merasakan manfaat teknologi itu tapi enam tahun lalu hal itu tidak pernah terfikirkan kita bahwa teknologi itu akan ada dimasa sekarang. Pengembangan teknologi berjalan begitu cepat dan membawa dampak besar dalam kehidupan manusia termasuk gaya hidup generasi milenial yang diprediksi pada tahun 2030 berjumlah sebanyak 70 % usia produktif adalah generasi milenial. (Primasari, 2018). Pada era ini diterapkan suatu konsep otomatisasi yang biasa melakukan suatu pekerjaan menggunakan mesin tanpa diperlukannya tenaga manusia dalam pengaplikasiannya. Hal ini menjadi lebih efisien waktu, tenaga kerja dan biaya. Segala data akan terhubung satu sama lain oleh teknologi dan bisa diakses kapan pun dan dimana pun kita perlukan. Masa ini juga mengubah bidang kehidupan manusia dari mulai ekonomi, dunia kerja dan gaya hidup. Semua kehidupan manusia menjadi saling terhubung dengan berbagai teknologi yang ada. Banyak inovasi baru yang bermunculan. Revolusi industri 4.0 membawa lapangan pekerjaan yang baru tetapi dengan keahlian yang baru juga karena sebelumnya profesi baru ini tidak terfikirkan. Jadi, semakin keahlian baru yang dibutuhkan untuk masa depan nanti.

Perkembangan teknologi semakin pesat membuat teknologi semakin canggih. Akibatnya, setiap individu dituntut harus menggali segala sumber daya manusia yang dimiliki untuk dapat menunjang kinerja kita. Keberhasilan suatu organisasi ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia yang professional.

Berdasarkan hasil penelitian kualitatif dengan metode studi literatur tentang pengaruh usia sumber daya manusia dalam koperasi pada era industri 4.0 adalah kurangnya kreatifitas dan inovasi pada sumber daya manusia koperasi yang memiliki rata-rata rentang usia yang sudah sepuh atau tua. Hal itulah yang menjadi dampak yang menghambat perkembangan koperasi pada masa digitalisasi ini. Koperasi bisa memulai membangun kualitas sumber daya manusia koperasi dengan pemilihan sumber daya koperasi. Koperasi harus menerima anggota atau pengurus berdasarkan kualitas pekerjaan mereka bukan berdasarkan masyarakat terdekat dari lokasi koperasi tersebut. Pelatihan pada sumber daya manusia koperasi bisa dilakukan sebagai tahap awal untuk melihat kualitas sumber daya manusia koperasi. Banyak keahlian baru yang bermunculan pada era industri 4.0. Salah satunya adalah dari laporan keuangan yang biasanya ditulis manual dibuku catatan tetapi sekarang sudah memakai komputer. Pada masa digitalisasi memanfaatkan teknologi informasi, itulah penyebabnya bahwa usia sumber daya manusia koperasi berpengaruh pada

keefektifitas kinerja koperasi. Koperasi bisa mewujudkan kegiatan menata kelola keuangan dengan memanfaatkan teknologi sistem informasi di era industri 4.0. Langkah pertama koperasi harus melakukan sosialisasi kepada pengurus koperasi tentang pentingnya memiliki laporan keuangan yang baik dan sesuai dengan standar keuangan. Lalu Langkah kedua membuat estimasi cadangan kerugian piutang didasarkan dengan lama umur piutang tersebut. Langkah ketiga adalah membuat program tata kelola keuangan koperasi dan program itu akan didemonstrasikan untuk pengenalan program aplikasi tata kelola keuangan koperasi para pengurus. Langkah terakhir yaitu memberikan pelatihan pada pengurus untuk menjalankan program aplikasi tata Kelola keuangan koperasi. Keterampilan yang dibutuhkan adalah pengetahuan dan keterampilan baru untuk menyusun laporan keuangan yang sesuai dengan standar dan harus bisa dipertanggungjawabkan menggunakan system informasi yang diinterigasi.

Munculnya teknologi bukan menjadi hambatan jika kita bisa mengikuti strategi pada zaman itu sendiri. Koperasi bisa terus berkembang bahkan bersaing dengan koperasi lain dengan memanfaatkan teknologi yang ada di masa industri 4.0 dengan baik. Generasi milenial lah yang akan memimpin masa industri 4.0. Generasi milenial akan paham situasi dan kondisi pada era industri 4.0.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa usia sumber daya manusia bisa menjadi pengaruh terhadap keefektifitas kinerja koperasi karena kemampuan yang harus dikuasai pada era industri 4.0 itu dimiliki oleh generasi milenial yang paham akan teknologi. Teknologi yang terus berkembang pesat membuat koperasi harus memanfaatkan teknologi tersebut dalam koperasi itu sendiri agar tetap terwujud koperasi yang berkualitas. Diharapkan dengan adanya teknologi ini bisa menjadi strategi agar koperasi berkembang pesat bukan menjadi hambatan bagi koperasi.

REKOMENDASI

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti menyarankan agar koperasi di Indonesia seharusnya lebih memperhatikan kualitas sumber daya manusia dengan dasar kemampuannya bukan hanya karena masyarakat sekitarnya saja. Koperasi seharusnya mulai dijalankan oleh generasi milenial yang lebih mengerti pada era industry 4.0. Bukan hanya kualitas sumber daya manusia tetapi hal lainnya juga perlu diperhatikan. Pengetahuan dan keahlian yang dikuasai oleh para anggota dan pengurus koperasi seharusnya semakin berkembang sesuai dengan masanya. Keahlian dibidang teknologi harus diperhatikan pada era ini demi kemajuan koperasi itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Fuad, N. (2017). Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia dan Daya Saing terhadap Kinerja Organisasi (Studi pada Koperasi Anugrah Mega Mandiri Manado). *Jurnal EMBA*, 5(2), 1653–1663.
- Ghufron, G. (2018). Revolusi Industri 4.0: Tantangan, Peluang, Dan Solusi Bagi Dunia Pendidikan. *Seminar Nasional Dan Diskusi Panel Multidisiplin Hasil Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat 2018*, 1(1), 332–337.
- Idrus, S. (2018). Perspektif Sumber Daya Manusia Pariwisata di Era Revolusi Industri 4.0. *LP2M – UNDHIRA BALI 2 November 2018, November*, 587–594.

- Insyiah, C., Respati, H., & Sunardi, S. (2021). Pengaruh Praktek Pengelolaan Sumber Daya Manusia dan Motivasi Kerja terhadap Kinerja Koperasi Melalui Partisipasi Anggota di Koperasi Setia Budi Wanita Malang. *Jurnal Riset Inspirasi Manajemen Dan Kewirausahaan*, 5(1), 40–49. <https://doi.org/10.35130/jrimk.v5i1.117>
- Nurhayati, S. E., & Wibowo, E. (2011). Peningkatan Sumber Daya Manusia Menuju Ekonomi Rakyat Berbasis Koperasi Indonesia. *Prosiding Seminar Nasional & ...*, 245–250. <http://103.97.100.145/index.php/psn12012010/article/viewFile/434/483>
- Rahayu, S. (2020). Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia Terhadap Kinerja Karyawan Pada Koperasi Unit Desa Di Lau Gumba Brastagi Sumatera. *Jurnal Manajemen Tools*, 12(1), 51.
- Ridhuan, S. (2019). KOPERASI ERA MILLENNIAL DALAM PERSPEKTIF KETAHANAN Pendahuluan. *Jurnal Ekonomi*, 10(1).
- Rohida, L. (2018). Pengaruh Era Revolusi Industri 4.0 terhadap Kompetensi Sumber Daya Manusia. *Jurnal Manajemen Dan Bisnis Indonesia*, 6(1), 114–136. <https://doi.org/10.31843/jmbi.v6i1.187>
- Sapitri, N. M. T., Purnamawati, A., & Sujana, E. (2015). Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pengendalian Internal Akuntansi, dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Kasus Koperasi Simpan Pinjam Di Kecamatan Buleleng). *E-Journal SI Ak*, 3(1), 1–12.
- Setyorini, W., Ekonomi, J. P., Ekonomi, F., & Semarang, U. N. (2016). Peran Sumber Daya Manusia Koperasi (Sdmk) Dalam Aspek Penilaian Manajemen Penilaian Kesehatan Koperasi. *Economic Education Analysis Journal*, 5(1), 301–316..

Keuangan Syariah Dalam Literasi Modern

¹Pandu Dewanata, ²Kasful Anwar US

¹⁻² Prodi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi, Jambi, Indonesia

Article history

Received. : 1 November 2021

Revised : 10 November 2021

Accepted. : 20 November 2021

*Corresponding Author:

Pandu Dewanata

Universitas Islam Negeri

Sultan Thaha Saifudin

Jambi

Email:

dewanata964@gmail.com

Abstrak: *This article contains an explanation of the management of Islamic finance in modern literacy in Indonesia, nowadays it is understood that Indonesia still has a literacy level which is considered quite low, so it needs to be reviewed. This journal only describes descriptively about the material and theories regarding financial literacy and financial management in a person which is an important science to be able to improve his financial well-being.*

Keywords: *Financial Literacy, Management, Welfare.*

PENDAHULUAN

Sebagai negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia, tidak mengherankan jika di Indonesia penerapan Syariah Islam diakui hukumnya. Bila membahasnya secara universal, Syariah Islam bisa diartikan sebagai hukum yang ada dan mengatur seluruh tatanan kehidupan umat Islam dengan dasar hukum yang mengacu pada Al-Qur'an dan Hadist yang sahih (benar dan baik). Perkembangan yang pesat membuat seluruh aspek juga ikut berkembang termasuk juga bidang aspek ekonomi.

Bidang ekonomi sering menjadi acuan perkembangan dalam literasi modern, semua hal mengacu pada tuntutan angka dan angka. Dan hal itu juga tidak lepas dari pandangan Syariah Islam yang sering di kenal sebagai Ekonomi Islam.

Ekonomi Islam berkembang dan terus menguatkan keterlibatannya dalam perkenomian termasuk dalam membentuk Lembaga keuangan berbasis Syariah, yakni bank Syariah. Pertumbuhan beberapa asset yang kian meningkat membuat bank Syariah terus mendapatkan nama. Namun, dengan begitu tidak mejamin bahwa nasabah dalam Bank berbasis Syariah ini memahami dan benar benar mengerti mengenai manjaemen keuangan dalam Syariah Islam.

Pengetahuan seseporang mengenai manajemen keuangan disebut sebagai literasi manajemen keuangan yang termasuk pula di dalamnya bagaimana seseorang mampu mengelola serta mengolah keuangannya yang bertujuan untuk mencapai satu hal yang dinamakan kesejahteraan. Literasi keuangan menjadi sebuah kebutuhan dasar bagi setiap

insan mausia agar hidupnya bisa terhindar dari masalah financial resesi. Masalah keuangan yang muncul bukan sebatas pendapatan dan pengeluaran saja, namun juga membahas pemisahannya.

Tidak sedikit studi yang membahas tentang ekonomi, terkhususnya ekonomi Syariah, manajemen perbankan Syariah, produk produk Lembaga keuangan yang berbasis Syariah. Namun, menjadi sebuah pertanyaan bagi peneliti, bagaimana bisa masyarakat dapat memahami dan menggunakan semuanya bila literasi keuangan syariahnya masih tergolong rendah.

Dalam survey yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan, mendapati hasil bahwasannya literasi keuangan tingkat umum saja di Indonesia masih terhitung rendah, belum di khsususkan dengan literasi keuangan Syariah maupun literasi manajemen. Namun justru inilah yang menarik untuk di bahas, yakni literasi manajemen dan literasi keuangan Syariah dalam era modern seperti ini.

Kunt, Klapper Dan Randall pada 201 memberikan pendapatnya dan mengklasifikasikan Muslim menjadi tugas kategori yang memiliki hubungan dengan preferensi terhadap keuangan konvensional maupun islam. Yakni : Pertama, Muslim yang menolak untuk menggunakan produk keuangan konvensional karena menganggap melanggar syariat Islam. Kedua, Muslim yang menggunakan atau akan menggunakan kredit Islam. Ketiga, Muslim yang menggunakan atau akan menggunakan kredit konvensional dan akan terus menggunakannya sekalipun harganya kompetitif dengan produk yang berlabel Syariah.

Sampai saat ini, saya belum menemukan sebuah penelitian di Indonesia mengenai hal yang mengukur tingkat literasi keuangan masyarakat khususnya literasi manajemen keuangan Syariah, sehingga saya memutuskan untuk membahas tema ini dalam jurnal kali ini

METODE PENELITIAN

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yaitu mengungkapkan kejadian dan fakta berdasarkan keadaan, fenomena, variabel dan keadaan yang terjadi pada saat penelitian berlangsung dengan memberikan suguhan apa yang sebenarnya terjadi, penelitian ini menafsirkan dan menguraikan data yang bersagkutan dengan situasi yang terjadi, sikap serta pandangan yang terjadi di dalam sebuah lingkaran daerah samel, temtangan antara dia variabel atau lebih, hubungan antar variabel yang timbul serta perbedaan antara fakta dan opini, juga pengaruh terhadap satu kondisi dengan kondisi yang lain.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Definisi dan Konsep Literasi Keuangan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Literasi merupakan kemampuan menulis dan membaca, pengetahuan atau keterampilan dalam bidang atau aktivitas tertentu dengan kemampuan individu mengolah informasi dan pengetahuan untuk kecakapan hidup. Literasi berlaku pada semua bidang yang salah satunya juga bisa di gunakan dalam literasi keuangan.

Menurut Otoritas Jasa Keuangan, Literasi Keuangan merupakan pengetahuan, keterampilan dan keyakinan dalam mengelola keuangan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. sehingga dari definisi itu dapat diberikan klasifikasi literasi keuangan berdasarkan indikator pengetahuan, keterampilan dan sudah sampai emnyakini akan oengelolaan keuangan itu. Adapun tujuan literasi keuangan menurut Pengawas Otoritas Jasa Keuangan yakni :

1. Meningkatkan kualitas pengambilan keputusan keuangan individu, dan

2. Perubahan sikap serta perilaku individu dalam pengelolaan keuangan menjadi lebih baik, sehingga mampu menentukan dan memanfaatkan Lembaga, produk dan layanan jasa keuangan yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan konsumen dan atau masyarakat dan tanpa mencapai kesejahteraan.

Literasi keuangan merupakan perencanaan dan pelaksanaan atas : edukasi keuangan dan pengembangan infrastruktur yang mendukung literasi keuangan bagi konsumen.

Oleh karena itu, disamping hasil penelitian yang mendapati bahwa literasi keuangan masyarakat Indonesia itu rendah, maka pemerintah mengambil peran dalam perbaikannya, yakni dengan cara melakukan serta memberikan edukasi keuangan dan pengembangan infrastruktur yang mendukung literasi keuangan bagi konsumen dan atau masyarakat. Materi yang di sampaikan mencakup beberapa informasi yaitu :

1. Pengelolaan Keuangan
2. Jenis Industri Jasa Keuangan
3. Produk Layanan jasa keuangan termasuk karakteristiknya, yang terdiri dari :
 - a) Manfaat, biaya, dan resiko atas produk dan layanan jasa keuangan
 - b) Hak dan kewajiban konsumen
 - c) Cara mengakses produk dan layanan jasa keuangan
 - d) Informasi terkait mekanisme transaksi dari produk atau layanan jasa keuangan tertentu
4. Perpajakan terkait produk dan atau layanan jasa keuangan.

Adapun literasi keuangan syariah adalah kemampuan untuk memahami keuangan sesuai dengan syariat islam. Literasi keuangan Syariah juga harus sejalan dengan prinsip Syariah islam, begitu pula pada saat mengenalkan keuangan kepada generasi setelah dan seterusnya.

B. Konsep Literasi Keuangan

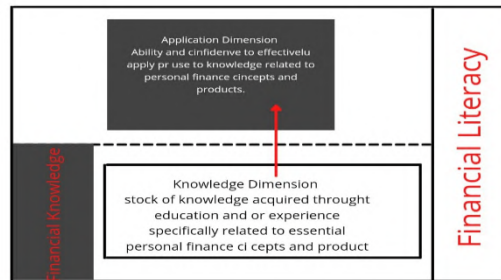
Retzmann dan Seeber (2016) menganggap literasi keuangan sebagai sebuah bagian dari konsep literasi ekonomi yang luas. Maka dengan begitu mereka mengidentifikasi tugas bidang kompetensi dalam literasi keuangan. Yakni: (1) pengambilan keputusan dan rasionalitas individu, (2) hubungan dan interaksi dengan orang lain, dan (3) tatanan dan sistem keseluruhan. Mereka menyebut ini bidang yang berkaitan dengan hal literasi keuangan secara komprehensif dengan tujuan menciptakan manusia yang memiliki kompetensi dan terdidik secara finansial.

Sedangkan menurut Zokaityte (2017) ia memiliki keyakinan bahwa pemahaman yang kurang baik dalam literasi keuangan akan berdampak buruk pada kemampuan konsumen untuk memahami produk dan layanan keuangan yang ditawarkan kepada mereka. Pemahaman akan inflasi, manajemen resiko dan diversifikasi portofolio pada investasi sangat berpengaruh dan penting dalam perkembangan ekonomi di masa depan.

Dapat disimpulkan bahwa keduanya menghendaki kompetensi dan terdidiknya manusia secara finansial sebagai kemampuan kognitif manusia yang baik ditinjau secara teknis maupun keterampilan untuk menerapkan perencanaan itu. Dan, istilah terdidik finansial ini juga digunakan untuk mendeskripsikan seseorang yang mau dan mampu menilai, memutuskan dan bertindak secara mendidik dalam hal pengelolaan dan perencanaan keuangannya yang akan mencapai efek jangka pendek, jangka menengah hingga jangka panjang pada orang yang bersangkutan.

Houston (2010) memberi pendapat bahwa literasi keuangan dan pengetahuan keuangan bagi setiap orang untuk mengelola keuangannya dengan benar, namun memiliki

dimensi konstruksi yang berbeda. Dimensi pengetahuan finansial merupakan dimensi integral dari konsep keuangan secara menyeluruh, sedangkan literasi keuangan memiliki dimensi yang lebih menekankan pada unsur kemampuan dan keyakinan seseorang untuk menggunakan kemampuan dan pengetahuan finansialnya dalam membuat keputusan keuangan,



Gambar 1. *Financial literacy* dan *Financial knowledge*

Meski definisi dari literasi keuangan telah diungkapkan namun tidak ada definisi yang bisa di terima secara universal. Namun berdasarkan gambar diatas, terlihat jelas bagaimana konsep literasi keuangan yang di sajikan dalam kerangka kerja konseptual. Literasi keuangan dapat di definisikan sebagai ukuran seberapa baik seorang individu dapat memahami dan menggunakan informasi terkait keuangan pribadi, definisi ini langsung dan tidak bertentangan dengan definisi yang ada dalam literatur dan konsisten dengan konstruksi keaksaraan standar yang lain.

C. Faktor Yang Mempengaruhi Literasi Keuangan

Studi mengenai factor apa saja yang memiliki pengaruh langsung pada literasi keuangan telah banyak di lakukan oleh banyak peneliti sebelum ini, dan pada umumnya ada empat factor utama yang menjadi acuan utamanya, yaitu usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan dan pendapatan.

1) Faktor Usia

Para peneliti sepakat bahwa tingkat literasi keuangan yang di ukur berdasarkan usia mendapati fakta bahwa gambaran tingkat literasi keuangan manusia mirip dengan punuk hewan mamalia. Yakni akan masih rendah untuk tingkat remaja, mulai meningkat dan peningkatannya pelan gtinggi berada pada usia dewasa, kemudian kembali merendah pada orang yang sudah memasuki usia lanjut.

2) Faktor Jenis Kelamin

Meski perempuan di kenal sebagaimakhluk yang tidak pernah salah dan benar, namun tidak berarti perempuan memiliki tingkat yang sama dengan lakilaki dalam hal literasi keuangan. Banyak sekali kasus yang menyakinkan bahwa lakilaki memiliki literasi keuangan yang jauh lebih baik dari perempuan, dengan memberikan jawaban yang lebih yakin dan pasti mengenai pilihannya mengenai urusan keuangan, ini berbeda dengan perempuan yang justru terjesan ragu dan tidak yakin mengenai hal yang dipilihnya mengenai financial.

3) Faktor Pendidikan

Penelitian yang di lakukan oleh Lusardi dan Mitchell pada 2017 sampai 2011 di Amerika Serikat mendapati hasil bahwa terhdapat perbedaan yang substansial dalam

pengetahuan keuangan bila di lihat dari factor tingkay pendidikan. Hasil penelitian ini mendapati hasil bahwa orang orang yang tingkat pendidikanya rendah memiliki literasi keuangan yang rendah dan mereka yang mengenyam oendidiakn yang lebih tinggi memiliki literasi keuangan yang lebih cakap.

4) Faktor Pendapatan dan factor lainnya

Selain hal internal yang dapat berpenagruh pada literasi finansial seseorang, ternayat ada juga hal eksternal yang merupakan bagiana tidak terelakkan, yakni pendapatan. Pendapatan memiliki pengaruh tak terelakkan karena jelas, tanpa adanya pendapatan maka akan sulit untuk menata dan megelola keuangan yang mayoritas hanya akan menambah pengeluaran.

Selain pendapatan, ada beberapa factor lan yang mejadi factor tinggi rendahnya literai keuangan seseorang. Seperti halnya etnis dan hal alinnya yang sebenarnya merupakan dampak dari kesenjangan osisal yang terjai disekitar mereka.

D. Klasifikasi Tingkat Keuangan

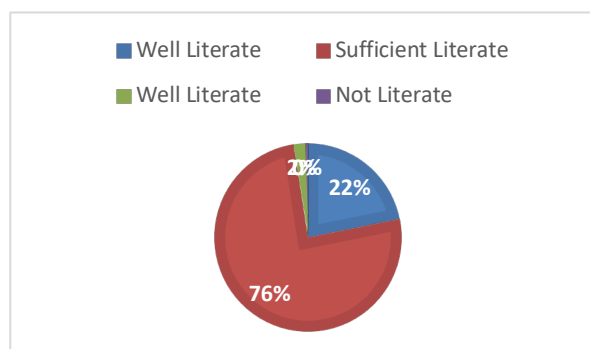
Menurut Otoritas Jasa Keuangan, tingkat literasi keuangan seseorang di bagi menjadi beberapa jenis tingkatan yaotu : well literate, sufficient literate, less literate dan note literate.

Tingkat Well Literate merupakan tingkatan di aman seseorang di angap memiliki pengetahuan dan keyakinan tentang Lembaga jasa keuangan serta produk jasakeuangan termasuk fitur, amnfaat dan resiko, hak serta kewajiabnnya. Kemudian ia juga memiliki keterampilan dalam menggunakan produk jasa keuangan.

Tingkatan Sufficeient literate merupakan tingkatan dimana seseorang memiliki pengetahuan dan keyakinan tentang Lembaga jasa keuangan serta produk dari jasa keuangan termasuk fitur dan mandaat juag resiko, hak dan kewajiban terhaitnya.

Tingkatan less literate merupakan tingkatan dimana seseorang hanya memiliki pengetahuan tentang lembag ajasa keuangan dan produk jasa keuangannya saja.

Sedangakn less literate merupakan tingkatan terendah dimana seseorang dianggap benar benar tidak memiliki pengetahaun dan keyakinana terhdap jasa keuangan serta produk dari jasa keuangan, bahkan ia tidak memiliki keterampilan dalam emnggunakan produk dan jasa tersebut.



Gambar 2. Tingkat Keuangan

E. Pentingnya Literasi Keuangan

Literasi keuangan selalu di anggap penting bagi konsumen dalam membantu mereka menganggarkan dan mengelola pendapatan merkea, menabung dan berinvestasi secar aefisien kemudian menghindari dari keajahatan dan korban penipuan. Seirin gberkembangnya pasar keuangan yang semakin cangih dan rumah tanggayang kian membuthkan keputusan keputusan berisiko, maka literasi keuangan perlu dikaji lagi menajdi satu hal yang merupakan prioritas bagi setiap orang.

Pendidikan keuangab tidak semata memabahs tentang pengeluaran namun juag membuat perubahan yang baik dalam hal keuangan. Pendidikan keuangan merupakan

proses dimana konsumen keuangan meningkatkan paham dan pemahamannya mengenai produk dan konsep keuangan melalui informasi, instruksi dan saran yang obyektif yang kemudian mengembangkannya menjadi keterampilan dan keyakinan untuk menjadi lebih baik sadar akan risiko serta peluang keuangan untuk membuah pilihan berdasarkan informasi untuk mengetahui kemana arah yang akan meningkatkan kesejahteraan finansialnya. Dengan pertimbangan dimana :

- Informasi menyediakan fakta, data dan pengetahuan yang spesifik untuk membuat mereka sadar akan peluang, pilihan dan konsekuensi keuangan
- Instruksi memastikan bahwa individu memperoleh keterampilan dan kemampuan untuk memahami istilah dan konsep keuangan melalui penyediaan pelatihan dan bimbingan
- Saran menyediakan konsumen dengan nasihat tentang keuangan umum masalah dan produk sehingga mereka dapat memanfaatkan keuangan dengan sebaik baiknya informasi dan instruksi yang telah mereka terima.

Meski memiliki beberapa persamaan, antara pendidikan literasi keuangan dan perlindungan konsumen, namun dipastikan bahwa keduanya merupakan dua hal yang berbeda.

Perlindungan konsumen dan pendidikan literasi keuangan memiliki beberapa tujuan yang sama namun dengan metode pendekatan yang berbeda, dengan ini keduanya iaklah memastikan kesejahteraan konsumen dan melindungi mereka dari resiko keuangan. Penyediaan informasi tentang masalah keuangan biasa terjadi untuk dua hal ini, namun pendidikan keuangan melengkapi informasi dengan penyediaan instruksi dan nasihat sementara perlindungan konsumen dan menekankan perlindungan undang undang dan peraturan yang dirancang untuk mengakkan standar minimum dan membutuhkan Lembaga keuangan untuk menyediakan klien dengan informasi yang tepat. Dengan kata lain, perlindungan konsumen menempatkan beban Lembaga keuangan dan sistem hukum sedangkan pendidikan literasi keuangan di bebaskan kepada individu per individu.

KESIMPULAN

Dari penjelasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa Indonesia merupakan Negara dengan mayoritas penduduknya beragama Islam dan negaranya melegalkan hukum Syariah yang berdiri didalamnya, oleh sebab itu perbankan di Indonesia juga ada yang berbasis Syariah atau berdiri atas hukum Islam.

Secara umum, literasi keuangan di Indonesia tergolong rendah dan hal itu di buktikan oleh banyak penelitian mengenai itu yang diselenggarakan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Mengetahui hal itu, pemerintah Indonesia dengan sigap memberikan tanggapan akan hal itu dan memberikan sumbangsinya dengan memberikan keluasaan dan kesempatan kepada penyedia jasa keuangan berbentuk Lembaga untuk dapat memberikan pemahmannya kepada masyarakat melalui infrastruktur dan fasilitas lainnya.

SARAN

Sebagai penyusun jurnal ini, penulis menyarankan untuk seluruh orang yang membaca jurnal ini untuk menanamkan niat hati mengembangkan literasi keuangannya baik secara global maupun Syariah, hal ini merupakan hal yang cukup penting untuk mendapatkan kesejahteraan financial di masa yang akan datang dan mungkin saja bisa membantu dalam mewujudkan financial freedom dambaan bersama.

Pemerintah sudah cukup memberikan andil yang layak dalam hal pemberian, penyaluran informasi dan penegakan kepentingan kepentingan literasi keuangan untuk masyarakat, namun kini masyarakat perlu mengetahui hal hal dan sampak buruk mengenai

tidak mengindahkannya hal tersebut dan memberikan gambaran mengenai apa saja yang tidak mereka dapatkan.

Pihak perbankan atau Lembaga jasa keuangan lainnya hendaknya memberikan gambaran yang lebih melalui promosi dengan sasaran pemasaran yang tepat, karena dengan begitu saya rasa cukup meningkatkan pemahaman literasi keuangan masyarakat Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahyar, M. K. (2017). *Literasi Keuangan Syariah Dalam Konteks Pondok Modern (Studi Kasus Pondok Modern Asy-Syifa Balikpapan)*. Surakarta: Institut Agama Islam Negeri Surakarta.
- Atkinson, A. and Messy, F-A. (2012), —Measuring Financial Literacy: Results of the OECD INFE Pilot Study, OECD Working Papers on Finance, Insurance and Private Pensions, No. 15, OECD Publishing
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementrian Pendidikan Indonesia. (2016). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Retrieved from kbbi.kemendikbud.go.id: <https://kbbi.kemendikbud.go.id/entri/literasi>
- Carmela Aprea et all, International Hand book of Financial Literacy, Siangapore : Springer 2016
- Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan. (2016). *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 76/POJK.07/2016 Tentang Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan di Sektor Jasa Keuangan Bagi Konsumen dan/atau Masyarakat*. Jakarta: Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- Jay Liebowitz, Financial Literacy Education, CRC Press : New york 2016
- Kempson, E. (2009), —Framework for the Development of Financial Literacy Baseline Surveys: A First International Comparative Analysis, OECD
- Marlina, potensi pesantren dalam pengembangan ekonomi syariah jurnal hukum islam (jhi) volume 12, nomor 1, juni 2014
- Mohamad Azni Abdullah, S. N. (2017). Factors determining Islamic Financial Literacy among Undergraduates. *Journal of emerging economies and islamic research*, 67-76.
- Remund, David L. 2010. Financial Literacy Explicated: The Case for a Clearer Definition in an Increasingly Complex Economy. *The Journal of Consumer Affairs* Vol.44 No.2.
- Sandra J Houston, 2010, Measuring Financial Literacy, *The Journal of Consumers Affairs* Vol. 44 No 2 2010.
- Ulfatun, Titik, dkk. 2016. Analisis Tingkat Literasi Keuangan Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta Tahun Angkatan 2012-2014. *Jurnal Pelita* Vol.XI No.2.
- Widayati, Irin. 2012. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Literasi Finansial Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya. *Jurnal*
- Working Papers on Finance, Insurance and Private Pensions, No. 1, OECD Publishing. doi: 10.1787/5kmddpz7m9zq-en

Penerapan Hybrid Contract sebagai Inovasi pada Produk Pembiayaan Multijasa di Lembaga Keuangan Syariah

^{1*}Neni Hardiati, ²Yoyok Prasetyo, ³Nana Herdiana Abdurrahman

¹⁻³ Program Studi magister Hukum Ekonomi Syariah, Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Article history

Received: 10 Oktober 2021

Revised: 20 Oktober 2021

Accepted: 20 November 2021

*Corresponding Author:

Neni Hardiati

Program Studi magister

Hukum Ekonomi Syariah,

Pascasarjana UIN Sunan

Gunung Djati Bandung

Email:

nenihardiati@gmail.com

Abstract: Rapid product development is carried out by Islamic Financial Institutions (LKS) in providing alternative services to the needs of the community which are carried out based on sharia principles. The development of these services is provided both in the form of banks and non-banks as well as in the form of storage or other types of services as well as in the form of financing. However, due to more complex customer needs, LKS requires innovation in order to get convenience in its operational activities. So, in innovating with hybrid contracts, it becomes an important thing. This research uses a literature study with a normative juridical approach, which is carried out by collecting, studying and reviewing books, scientific magazines and documents related to this research such as theses and scientific articles. The results of the study state that in the application of hybrid contracts in multi-service financing products at Islamic Financial Institutions (LKS) generally use ijarah contracts according to the DSN-MUI fatwa. In this case, if the LKS uses the ijarah contract, it must comply with the provisions of the fatwa as the service provider or the benefits obtained from the LKS. Meanwhile, if in a hybrid contract one or more contracts are added, in this case it is added with a wakalah contract, then the customer has the power to carry out his own costs. However, if there are customers who still have to pay ujrah for the ijarah contract, it is called usury. Because this is not justified in sharia principles and is not in accordance with the ijarah fatwa concerning the multiservice, the bank does not fulfill its service obligations as the fatwa regarding multiservice as well as the kafalah contract. Thus, there is an alternative in this multi-service financing, namely by using hawalah bil ujrah and wakalah contracts which are more flexible and their implementation as an innovation, namely combining these contracts with the aim of making banking operations easier, reaching wider and able to meet the needs of more customers.

Keywords: Hybrid Contract, Financing, Multiservice Products, Islamic Financial Institutions (LKS)

PENDAHULUAN

Berkembangnya Lembaga keuangan syariah menjadi suatu alternatif dalam memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin kompetitif, sehingga produk pembiayaan bank syariah membuat produk baru yakni dengan adanya produk pembiayaan multijasa. Objek dari multijasa ialah jasa itu sendiri. Baik berupa manfaat atas barang ataupun atas jasa/tenaga kerja. Pada pemberian multijasa ini bank memperoleh imbalan atau fee (ujrah) berdasarkan kesepakatan diawal dengan nominal bukan presentase. Sehingga LKS untuk memperoleh kemudahan pada operasionalnya tanpa mengurangi keuntungan yakni dengan

mengurangi biaya tenaga kerja pada pemberian jasa terhadap nasabah. Sehingga dibutuhkan desain akad yang tidak tunggal namun menggabungkan beberapa akad yang dikenal dengan istilah *multi akad* (Indonesia), *al-uqud al-murakkabah* (Arab) dan *hybrid contract* (Inggris) (Riyaldi & Choirunnisak, 2021).

Multi akad (*hybrid contract*) menjadi suatu hal penting dalam menciptakan produk keuangan syariah untuk mencukupi keperluan dalam masyarakat modern. Namun ada persoalan yakni literature yang telah lama ada memberikan teori bahwasanya tidak memperbolehkan dua akad dalam satu transaksi sehingga menyempitkan dalam mengembangkan produk bank syariah. Padahal lingkup syariah itu luas. Menggabungkan dua akad maupun lebih pada kesepakatan transaksi sudah lazim dipakai pada bank syariah. Pada setiap transaksi suatu produk tidak bisa ditinggalkan sehingga akad-akad tersebut dilaksanakan dengan bersamaan (Nugraheni, 2015).

METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang didasarkan pada bahan hukum utama dengan mempelajari teori, konsep, dan prinsip hukum peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini (Hakim & Mubarak, 2017). Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif yaitu penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Sedangkan metode yang digunakan adalah metode penelitian analisis deskriptif, namun merupakan metode mendeskripsikan atau meringkas objek penelitian melalui data dan sampel yang dikumpulkan sebagaimana adanya (Sugiyono, 2017). Pengumpulan data penulis menggunakan studi pustaka dari artikel dan karya ilmiah (seperti buku, jurnal, dan artikel ilmiah lainnya) mengandung pokok-pokok yang dapat digunakan dalam menelaah penerapan *hybrid contract* pada produk pembiayaan multijasa di Lembaga Keuangan Syariah (LKS).

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hybrid Contract

Hybrid contract atau dalam bahasa Indonesianya multi akad. Sementara kata multi dalam bahasa Indonesia memiliki arti banyak, lebih dari satu, lebih dari dua, serta berlipat ganda. Oleh sebab itu, makna dari multi akad yakni akad berganda ataupun akad yang banyak, serta akad yang di dalamnya terdapat lebih dari satu akad. Namun, dalam istilah fikih, kata multi akad merupakan terjemahan dari bahasa Arab yakni *al-uqud al-murakkabah* yang berarti akad ganda. *Al-uqud al-murakkabah* terdiri dari dua kata *al-uqud* wujud jamak dari *aqd* serta *al-murakkabah*. Kata *aqd* yang berarti perjanjian. Sementara kata *Al-murakkabah* (*murakkab*) secara etimologi berarti al-jamu, yakni mengumpulkan serta menghimpun (Mumtahaen, n.d.).

Kata *murakkab* sendiri berasal dari kata "*rakkaba-yurakkibu-tarkiban*" yang mempunyai arti menentukan sesuatu terhadap sesuatu yang lain. Sehingga menjadi menumpuk, ada yang di atas serta yang di bawah. Sementara *murakkab* menurut para ulama fikih yakni: (Maulana, 2020)

- a. Kumpulan berbagai hal sehingga disebut dengan sebuah nama. Seseorang menjadikan berbagai hal menjadi satu hal (satu nama) disebut dengan melaksanakan perkumpulan.
- b. Sesuatu yang dibuat dari dua maupun berbagai bagian, sebagai kebalikan dari sesuatu yang sederhana atau tunggal yang tidak mempunyai bagian-bagian,
- c. Meletakkan sesuatu di atas sesuatu lain serta menghimpun sesuatu dengan yang lainnya. Sehingga Hybrid contract yang ada pada transaksi LKS mempunyai

banyak bentuk serta ragamnya. Secara umum, hybrid contract ini terbagi ke dalam berbagai bentuk sebagai berikut:

- a. Hybrid contract dalam bentuk percampuran dua akad maupun lebih yang memunculkan nama baru. Hybrid contract ini misalnya jual beli tawarruq, serta lain sebagainya. Jual beli tawarruq ialah percampuran dua akad jual beli, jual beli dengan pihak pertama serta jual beli dengan pihak ketiga.
- b. Hybrid contract yang mujtami'ah yakni dengan nama akad baru, tetapi menyebut nama akad yang lama sebagai basis. Hybrid contract ini misalnya mudhrabah musytarakah pada asuransi jiwa serta deposito bank syariah, dan produk musytarakah mutanaqishah
- c. Hybrid contract yang ketiga yakni, akad-akadnya tidak bercampur serta tidak melahirkan nama akad baru, tetapi dua akad ataupun lebih itu menjadi satu paket kesepakatan dengan nama akad dasarnya tetap ada. Hybrid contract ini contohnya ialah murabahah wal wakalah terhadap pembiayaan murabahah di perbankan syari'ah; kafalah bil ijarah pada kartu kredit, *letter of credit*, bank garansi, pembiayaan multi jasa, serta kartu kredit; qardl, rahn, serta ijarah pada produk gadai dan sebagainya (Nurcholis Syamsudin, 2019).

B. Multijasa

Pengertian Pembiayaan Multijasa

Pembiayaan multijasa dapat dimaknai yakni sebagai pembiayaan yang diberikan oleh Lembaga Keuangan Syariah (LKS) kepada nasabah dalam memperoleh manfaat serta jasa. Misalnya pada transaksi ijarah dalam pembiayaan multijasa yakni transaksi sewa-menyewa atas sebuah barang maupun jasa antara yang memiliki modal obyek sewa, termasuk kepemilikan hak pakai atas obyek sewa dengan penyewa, agar memperoleh imbalan atas obyek sewa yang di sewakan. Sementara multijasa terdiri dari dua kata yakni multi yang memiliki makna banyak, beraneka serta kata jasa yang bermakna perbuatan yang bermanfaat atau nilai tinggi terhadap orang lain. Sehingga multijasa merupakan sebuah perbuatan manfaat yang bermacam-macam manfaat yang bermanfaat terhadap orang lain (Asfiah, 2015).

Pembiayaan multijasa yang sering dilakukan oleh LKS selama ini yakni pembiayaan multijasa yang menggunakan dasar dari akad ijarah atau kafalah sesuai dalam fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI no. 44/DSN-MUI/ VII/2004 mengenai pembiayaan multijasa. Dalam fatwa DSN tersebut secara umum memperbolehkan pembiayaan multijasa asal dengan ketentuan fatwa DSN-MUI No.44/DSN-MUI/VII/2004 ketentuannya Multijasa, yakni:

- a. Pembiayaan multijasa hukumnya jaiz (boleh) dengan memakai akad ijarah atau kafalah.
- b. Jika LKS memakai akad ijarah maka wajib mengikuti seluruh ketentuan yang ada pada fatwa ijarah tersebut.
- c. Jika LKS menggunakan akad kafalah, maka wajib tunduk pada fatwa kafalah.
- d. Dari kedua akad pembiayaan multijasa tersebut, LKS dapat memperoleh imbalan jasa fee atau ujah.
- e. Ketentuan besaran ujah atau fee wajib disepakati di awal dan dinyatakan dalam nominal bukan pada bentuk presentase.

Akan tetapi dalam pembiayaan multijasa baik dengan akad ijarah atau dengan akad kafalah, tidak bisa diterapkan begitu saja dalam seluruh keperluan nasabah. Hal ini dikarenakan jika produk multijasa tersebut berlandaskan pada akad ijarah, maka multijasa tersebut terikat dengan seluruh ketentuan akad ijarah, baik dalam rukun, syarat, ataupun ketentuan lainnya, sebagaimana yang telah dikukuhkan pada fatwa DSN MUI mengenai

pembiayaan multijasa. Pada fatwa DSN MUI nomor 09/DSN-MUI/ /IV/2000 mengenai pembiayaan akad Ijarah dinyatakan bhawasanya objek dari akad ijarah yaitu manfaat barang serta sewa maupun manfaat jasa serta upah. Fatwa tersebut juga menyatakan bhawasanya bagian dari ketentuannya yakni objek ijarah merupakan kegunaan dari penggunaan barang serta atau jasa serta kegunaan barang maupun jasa tersebut wajib bisa dinilai serta bisa dilakukan dalam akad (Rahayu, 2020)

Sementara para fuqaha dalam mendefinisikan ijarah berbeda-beda, akan tetapi secara general subtansinya sama. Secara sederhana ialah yang dinukil oleh 'Aishah al-Sharqawi, yakni jual beli manfaat suatu tertentu dengan harga atau pengganti tertentu. Ijarah dalam pemahaman fuqaha dispesifikasikan pada dua kelompok, yakni kelompok sewa-menyewa serta kelompok dalam hal upah-mengupah. Kedua makna tersebut dalam terminologi fikih mempunyai kesamaan memakai istilah ijarah.

Sehingga dalam akad Ijarah merupakan pengertian dari sewa-menyewa makna sebagai akad pemindahan hak manfaat atas barang dengan pembayaran upah sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang tersebut. Akad ijarah dipakai untuk objek transaksi seperti barang yang tidak habis digunakan maupun barang yang jika sudah habis masa sewanya bisa dikembalikan terhadap pemiliknya misalnya rumah, gedung, kantor, ruko, kendaraan, hewan dan sebagainya. Dalam hal ini, LKS memiliki fungsi sebagai pihak yang menyewakan (*mu'ajjir*) serta nasabah sebagai pihak yang menyewa (*musta'jir*).

Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, pembiayaan multijasa jika memakai akad ijarah dalam definisi sewa-menyewa rumit untuk terapkan. Sebab hal ini, LKS tidak memiliki aset/barang yang bisa disewakan kepada nasabah sehingga LKS tidak bisa secara langsung menyewakan barangnya kepada nasabah, namun LKS wajib mempunyai barang tersebut terlebih dahulu melalui akad sewa maupun jual beli. Ditambah lagi biasanya nasabah ingin mencari sendiri barang yang akan disewa. Sebab itu, alternatif dalam pembiayaan ini ialah dengan memakai ijarah paralel. Ijarah paralel memiliki pengertian yakni melakukan dua transaksi ijarah (sewa) antara bank serta pihak ketiga, juga diantara bank dengan nasabah secara simultan. Hal ini mirip dengan salam paralel yang sudah dikenal dalam perbankan syariah.

Sementara akad Ijarah dalam makna upah-mengupah dipakai agar objek pekerjaan maupun jasa yakni akad dalam melaksanakan pekerjaan tertentu dengan pembayaran upah, misalkan upah pekerja rumahan, buruh pabrik, tukang kebun, karyawan diperusahaan dan lain sebagainya. Dalam hal ini, LKS dalam menggunakan akad ijarah dalam makna upah-mengupah dipahami sebagai LKS melaksanakan pekerjaan tertentu dari permintaan nasabah melalui pembayaran upah yang disebut dengan *fee* atau *ujrah*. Sehingga LKS memiliki fungsi sebagai *musta'jir* (orang yang menerima upah), sementara nasabah sebagai *mu'ajjir* (orang yang memberikan upah). Contohnya pada pembiayaan pendidikan, dalam hal ini nasabah meminta LKS agar melaksanakan jasa pengurusan anaknya dalam memasuki bangku sekolah maupun kuliah. Sehingga, LKS wajib melaksanakan pekerjaan pengurusan tersebut yakni berhak atas *ujrah* dari kerja dalam pengurusan tersebut. Besaran upah (*ujrah*) wajib disepakati di awal serta dinyatakan dalam wujud nominal bukan dalam wujud persentase sesuai dalam fatwa tentang pembiayaan dalam multijasa (Azizah, 2014).

Namun, Kelemahan pada akad tersebut yakni ada dalam kerja yang akan dilakukan oleh LKS yang dalam hal ini LKS memiliki kebanyakan kekurangan SDM tenaga dalam melaksanakan pembayaran, kecuali bagi LKS yang telah melaksanakan kerjasama maupun pihak ketiga membuka akses online. Kelemahan ini tidak bisa diatasi contohnya dalam melaksanakan akad wakalah atau perwakilan pada nasabah kembali. Kasus seperti ini tidak dilarang secara fikih, sebab logika dari akad tersebut yakni nasabah datang ke LKS

meminta lembaga keuangan dalam mengurus urusannya dengan memberikan imbalan atau upah. Namun oleh lembaga keuangan pengurusan tersebut diwakilkan terhadap nasabah kembali tanpa imbalan atas wakalah tersebut. Namun LKS yang menerima imbalan dari pekerjaan yang sebenarnya secara nyata tidak dilakukannya. Sehingga kasus ini mirip dengan jual beli inah yang tidak diperbolehkan oleh mayoritas para fuqaha sebab menjadi hilah agar memperoleh imbalan tanpa padanan yang dibetulkan secara syara yakni riba.

Sebab itu pembiayaan pada multijasa berlandaskan akad ijarah yang berarti upah-mengupah dari jasa yang dilaksanakan, mengharuskan pihak LKS secara nyata melaksanakan pekerjaan jasa ini, maupun melimpahkan terhadap pihak lain selain nasabah, baik dari dasar akad wakalah maupun ijarah. Jika yang dipakai ialah akad wakalah, dalam hal ini LKS bisa mengambil perolehan dari margin antara ujah yang berikan pada pihak ketiga yang melakukan kegiatan dalam kebutuhan nasabah ini dengan ujah yang dapat diterima atas nasabah. Sementara jika yang dipakai ialah akad ijarah, namun berefek pada tingginya imbalan yang dipikul nasabah, sebab sebetulnya imbalan tersebut dibagi pada dua, yaitu bank serta pihak ketiga yang melaksanakannya. Tingginya upah yang ditanggung nasabah sehingga pembiayaan ini tidak kompetitif. Belum lagi tidak seluruh nasabah cocok melalui pihak ketiga tersebut. Sehingga pada kedua alternatif tersebut, hanya terbatas terhadap lembaga yang sudah menjalin kerjasama terhadap pihak LKS (Rizkia, n.d.).

Sementara jika produk pembiayaan multijasa ini memakai akad kafalah, maka seluruh yang ada kaitannya dengan hukum kafalah, baik dari sisi rukun, syarat maupun ketentuan lainnya seperti dalam pernyataan dalam fatwa DSN MUI mengenai pembiayaan Multijasa tersebut. Makna dari Kafalah dalam bahasa bermakna menjamin, sementara dalam terminologi fikih, para ahli memiliki perbedaan dalam memaknai kafalah. Ulama Malikiyyah, Shafi'iyah serta Hanabilah memaknai kafalah yakni menggabungkan tanggungan penjamin kepada tanggungan orang yang dijamin dalam menepati hak nya. Sementara ulama Hanafiyyah memakanai dari kafalah yakni menggabungkan tanggungan dari seseorang ke tanggungan orang lain pada tuntutan. Sehingga dalam fikih tersebut bisa disimpulkan bahwasanya secara umum kafalah merupakan akad pemberian jaminan yang diberikan oleh satu pihak terhadap pihak lain dimana pemberi jaminan bertanggung jawab atas dari pembayaran kembali suatu utang yang menjadi hak penerima jaminan (Firmansyah, 2016).

Sehingga makna dari kafalah tersebut di atas, bila pembiayaan multijasa memakai akad kafalah, sehingga LKS dalam hal ini memiliki fungsi sebagai penjamin (*kafil*) saja. Dalam hal ini ketika nasabah meminta pembiayaan multijasa, nasabah diwajibkan belum memiliki tanggungan terhadap pihak lain. Sebab fungsi dari kafalah ialah sebagai penguat saja. Apabila kafalah ini atas inisiatif atau permohonan orang yang berutang sehingga ia bisa memiliki fungsi yakni: Sebagai penguat di hadapan calon pemberi piutang supaya percaya serta aman bertransaksi sebab adanya kafil yang menjamin terbayarnya utang; dan kafalah ini sebagai penguat atas diri pengutang sendiri untuk melaksanakan transaksi yang menyebabkan utang sebab ada jaminan dari kafil. Jika terjadi sesuatu, akan ada dana talangan dari seorang kafil.

Sehingga demikian pembiayaan multijasa melalui akad kafalah kurang akomodatif serta kurang efisien baik waktu ataupun tenaga. Sebab dalam pembiayaan ini berlaku ketentuannya yakni:

- a. Akad kafalah hanyalah sebagai akad penjaminan, sehingga ketika LKS melaksanakan pembiayaan multijasa berdasarkan pada akad kafalah, semestinya ketika saat itu ia tidak dengan langsung memberikan dana talangan yang berbentuk qard (pinjaman tanpa bunga) terhadap nasabah. Jika LKS langsung memberikan qard ketika saat itu maka tidak berlaku akad kafalah, namun akad qard saja.

- b. Dana talangan dalam hal ini hanya bisa diberikan ketika nasabah tidak bisa membayar tanggungannya, ketika jatuh tempo, bukan saat akad kafalah. Inilah juga ada dalam pernyataan oleh Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia pada buku Kodifikasi Produk Perbankan Syariah mengenai Pembiayaan Multijasa melalui akad kafalah di poin terakhir yakni berbunyi, “Dalam hal ini nasabah tidak bisa mencukupi kewajiban terhadap pihak ketiga, sehingga bank melaksanakan pemenuhan keharusan nasabah terhadap pihak ketiga dengan memberi dana talangan sebagai pembiayaan atas dasar akad al-qard yang wajib diselesaikan oleh nasabah”. Sehingga dana talangan itu konsekuensi dari akad kafalah, yang mana kafilil yakni penjamin/LKS bertanggungjawab terhadap kelancaran pembayaran utang nasabah terhadap pihak ketiga.
- c. Sehingga meskipun dana talangan ialah konsekuensi dari kesediaan LKS menjadi kafil terhadap nasabah, akan tetapi tidak semua akad kafalah berbuntut kepada pemberian dana talangan. Talangan ini hanya bersifat kasuistik, yakni jika terjadi kasus nasabah tidak bisa melaksanakan pembayaran terhadap pihak ketiga sesuai perjanjian. Sehingga jika melaksanakan pembiayaan multijasa berdasarkan pada akad kafalah, ia tidak wajib mengeluarkan dana talangan. Namun, realitasnya jika calon nasabah meminta pembiayaan multijasa, nasabah butuh uang serta berharap pulang dari bank dengan membawa uang agar dapat memenuhi kebutuhan dalam pembiayaannya.
- d. Ujrah pada kafalah tidak bergantung terhadap pemberian dana talangan. LKS memberikan dana talangan ataupun tidak, nasabah tetap berkewajiban membayar ujrah kepada bank sebagai upah atas jasa kafalah (Nugraheni, 2017).
Sehingga dari pertimbangan beberapa poin di atas bisa disimpulkan bahwasanya pembiayaan multijasa berdasarkan pada akad kafalah sedikit sulit serta sedikit rumit untuk diterapkan. Mungkin dari pertimbangan ini LKS menyebabkan tidak menggunakan akad ini pada pembiayaan multijasa, melainkan memakai akad ijarah.

Inovasi Penerapan Akad *Hybrid Contract* dalam Produk Multijasa

Sebagaimana dijelaskan diatas bahwa akad ijarah dan kafalah masih dianggap rumit dalam operasionalnya dikarenakan masih menggunakan akad tunggal sehingga dalam pelaksanaannya bank kesulitan serta ada nasabah yang ingin melakukan belanjanya sendiri sesuai yang dibutuhkan. Sehingga dengan keterbatasan tersebut selanjutnya untuk mengakomodasi kebutuhan nasabah mencari barang sesuai keinginannya serta untuk mempermudah operasional LKS sehingga dibutuhkan akad wakalah (perwakilan) dari bank terhadap nasabah agar melaksanakan sewa atas barang terhadap pihak ketiga atas nama LKS. Begitu juga dalam akad-akad yang dipakai dalam multijasa memperhatikan rukun akad tersebut. Hybrid contract dalam hal ini menggabungkan akad ijarah dan wakalah. Akad ijarahnya sebagai akad dalam pembiayaan multijasa dan akad wakalah sebagai pemberian kuasa terhadap nasabah dalam melaksanakan pembiayaan yang diperlukan. Namun setiap LKS yang dalam hal bank syariah memiliki perbedaan dalam melayani produk pembiayaan multijasa sesuai dengan Menurut Fatwa DSN-MUI No.44/DSN-MUI/VII/2004 mengenai pembiayaan multijasa, dijelaskan bahwa pembiayaan multijasa dapat dilaksanakan dengan dukungan dari para praktisi bank syariah sebagai wujud dari penerapan prinsip syariah (Firmansyah, 2016).

Adanya hybrid contract atau multi akad pada produk multijasa kurang pas. Sebab dalam hal ini pembiayaan multijasa menurut fatwa DSN-MUI Fatwa DSN-MUI No.44/DSN-MUI/VII/2004 Tentang Pembiayaan Multijasa, dijelaskan bahwa penggunaan ijarah memberikan perolehan keuntungan berupa imbalan atau upah dari jasa yang diberikan, sementara bila ditambah dengan akad wakalah yang diwakilkan pada nasabah

menghilangkan tanggungjawab atau kewajiban nasabah membayar upah dari produk multijasa tersebut. Dalam hal ini yang menjadi persoalan yakni bank mewakilkan kepada nasabah dalam melakukan pembiayaan, yang hal ini nasabah dimanfaatkan tenaganya tanpa memberikan jasa sesuai produknya yakni multijasa. Namun, ada klarifikasi dari pihak bank bahwa pembiayaan multijasa dengan menggabungkan akad ijarah dan wakalah memiliki tujuan yakni nasabah lebih tahu apa yang nasabah perlukan sebab itu bank mewakilkan pada nasabah.

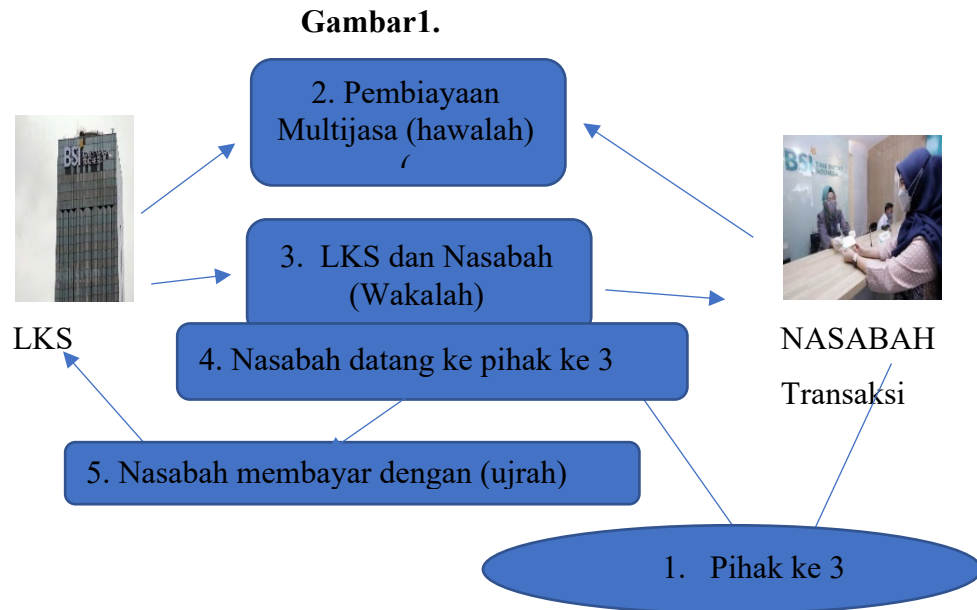
Namun sebenarnya ada akad alternatif bagi pembiayaan multijasa ini akad hawalah bil ujah selain yang telah difatwakan oleh DSN MUI di atas. Dalam alternatif ini ialah pembiayaan multijasa berdasarkan pada akad hawalah. Pembiayaan multijasa dengan memakai akad hawalah bisa lebih fleksibel, lebih mudah serta lebih sederhana bila dibandingkan dengan memakai ijarah atau akad kafalah, sehingga bisa lebih kompetitif. Oleh karena itu melalui adanya alternatif ini pembiayaan multijasa secara umum bisa lebih fleksibel sebab ada beberapa pilihan akad yang cocok dengan kebutuhan nasabah yang kompetitif.

Hawalah ataupun hiwalah secara bahasa bermakna al-tahwil serta al-intiqal yang bermakna memindahkan dari suatu tempat ke tempat lain. Sementara secara terminologi fikih, para ahli memiliki perbedaan dalam menafsirkannya. Secara umum ahli fikih memaknainya yakni sebagai “pemindahan tanggungan (utang) dari tanggungan seseorang terhadap tanggungan orang lain”. Sehingga hawalah ialah pengalihan utang dari orang yang memiliki utang terhadap orang lain yang wajib menanggungnya. Hal ini terjadi perpindahan tanggungan maupun hak dari satu orang terhadap orang lain. Dalam istilah para ulama, hawalah merupakan pemindahan beban utang dari muhil yakni orang yang berutang menjadi tanggungan muh ‘alaih yakni orang yang berkewajiban membayar utang tersebut (Jafar et al., 2013).

Pembiayaan multijasa dengan berdasar akad hawalah dapat melalui tiga alternatif. Alternatif pertama, menggunakan akad hawalah saja. Sementara yang menjadi alternatif kedua serta ketiga yakni dengan akad hibrid (*‘uqud murakkabah*) maupun multi akad, yakni menjadi gabungan dua akad maupun lebih pada satu kesepakatan baru. Seluruh alternatif tersebut berpegang pada dibolehkannya utang ghayr lazim dalam akad hawalah sebagaimana pendapat madzhab Hambali. Bergabungnya dua akad dalam satu kesepakatan atau hybrid contract pada produk LKS kontemporer yakni diperbolehkan oleh mayoritas ahli fikih. Hybrid contract yang dilarang hanyalah wujud pengecualian dari keumuman kaidah mu’amalah yang berlandaskan kepada kebolehan seluruh akad kecuali yang dilarang oleh syara. Pendapat ini juga lebih sesuai dengan tujuan syara yakni maqashid syariah merupakan adanya kemudahan dalam melaksanakan muamalah, keringanan dalam beban serta memberi peluang inovasi, serta lebih relevan dengan perkembangan zaman maupun kebutuhan manusia akan transaksi dan akad-akad modern yang lebih kompetitif.

Namun kebolehan multi akad tersebut wajib sesuai dengan Batasan-batasan serta koridor syariah, secara koridor syariah multiakad boleh asal tidak bermaksud untuk untuk mengambil riba dengan jalan ini berdasarkan qiyas dan illat. Multi akad yang menjadi alternative yang fleksibel dalam pembiayaan multijasa ini ialah akad hawalah bi al-ujrah (hawalah dengan imbalan) serta wakalah (perwakilan), yang dikumpulkan dalam satu kesepakatan (akad). Kedua akad tersebut dibolehkan oleh Fuqaha maupun ulama secara sendiri-sendiri dan juga telah ditetapkan fatwanya oleh DSN MUI: hawalah bi al-ujrah ditetapkan dalam fatwa No. 58/DSN-MUI/V/2007, sementara wakalah dikukuhkan pada fatwa No. 10/DSN-MUI/IV/2000. Begitu juga jika diukur dengan batasan-batasan kebolehan multi akad di atas, maka multi akad yang ialah gabungan dari akad hawalah bi al-ujrah dengan akad wakalah ini diperbolehkan.

Multijasa berdasarkan pada Akad hawalah menggunakan *Hybrid Contract* sebagai Alternatif Inovasi Pembiayaan yakni:



Gambar 1. Mekanisme Pembiayaan Multi Akad *hawalah bi al-ujrah* dengan *wakalah*
Keterangan:

Alternatif pertama ini memakai multi akad, yakni menggabungkan antara *hawalah bi al-ujrah* dengan *wakalah*. Secara garis besar mekanisme dari pembiayaan multijasa IB dalam alternatif ini sebagai berikut:(Nizaruddin, 2013)

- a) Nasabah melakukan transaksi dengan pihak ketiga sehingga menimbulkan tanggungan terhadapnya seperti pendaftaran sekolah anaknya, pesan makanan maupun jasa lainnya;
- b) Nasabah datang ke LKS meminta pembiayaan multijasa IB berdasarkan akad *hawalah* dengan membawa bukti utang, seperti faktur tagihan, surat pemesanan atau lainnya dan persyaratan lainnya. Apabila permintaan nasabah tersebut disetujui dengan imbalan (*ujrah*) tertentu yang disepakati, sehingga para pihak (LKS serta nasabah) menandatangani pembiayaan multijasa dengan menggunakan akad *hawalah bi al-ujrah*;
- c) Kemudian LKS membuat akad *wakalah* dengan nasabah supaya nasabah tersebut menjadi wakil dari LKS dalam membayarkan tanggungan nasabah yang di-*hawalah*-kan terhadap LKS tersebut yang diikuti dengan penyerahan uang sejumlah tanggungan maupun utang nasabah yang menjadi objek *hawalah* dari LKS terhadap nasabah untuk dibayarkan terhadap pihak ketiga;
- d) Selanjutnya nasabah datang pada pihak ketiga untuk melunasi utangnya atas nama LKS;
- e) Nasabah membayar utangnya yang telah dialihkan ke LKS ditambah imbalan (*ujrah*) yang disepakati terhadap LKS secara angsuran dalam batas waktu yang disepakati bersama (Wahab, 2020).

Alternatif kedua menggunakan *hybrid contract*, berupa gabungan dari akad *hawalah bi al-ujrah* dengan akad *wakalah*. Secara garis besar mekanisme pembiayaan ini ialah sebagai berikut:



Gambar 2. Alternatif Pembiayaan dengan Akad *Hawalah Bi Al-Ujrah* dengan Akad *Wakalah*

Keterangan:

- Nasabah yang memerlukan pembiayaan seperti untuk pernikahan, sekolah ataupun lainnya, datang ke LKS untuk negosiasi awal. Setelah melihat proposal pembiayaan, LKS berjanji (*wa'd*) untuk melaksanakan hawalah atas utang nasabah saat nasabah telah melaksanakan transaksi yang menyebabkan tanggungan atau utang terhadap pihak lain.
- Berpegang terhadap janji LKS tersebut, nasabah melakukan transaksi yang diinginkannya dengan pihak lain (pihak ketiga) yang nantinya menimbulkan tanggungan nasabah terhadap pihak ketiga tersebut.
- Nasabah datang lagi ke LKS dengan membawa bukti utang dari pihak ketiga selanjutnya kedua belah pihak menandatangani akad hawalah bi al-ujrah.
- Selanjutnya LKS membuat akad wakalah dengan nasabah agar nasabah tersebut menjadi wakil LKS dalam membayarkan tanggungan nasabah yang di-hawalahkan terhadap LKS tersebut yang kemudian diikuti dengan penyerahan uang sejumlah tanggungan maupun utang nasabah yang menjadi objek hawalah dari LKS terhadap nasabah untuk dibayarkan terhadap pihak ketiga;
- Nasabah datang kepada pihak ketiga untuk melunasi tanggungjawabnya atas nama LKS.
- Nasabah membayar utangnya yang sudah dialihkan ke Lembaga Keuangan Syariah (LKS) ditambah dengan imbalan (*ujrah*) yang disepakati terhadap LKS secara angsuran.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa inovasi dalam alternatif menggunakan hybrid contract pertama serta kedua diatas pihak LKS dengan pihak ketiga belum ada kerjasama. Alternatif pertama bagi nasabah yang sudah yakin jika proposal pembiayaannya akan diterima oleh pihak LKS. Sehingga berdasarkan keyakinan tersebut memiliki beberapa indicator yakni: pertama, dari segi finansial, yang mengajukan ialah nasabah yang bankable misalnya PNS serta lainnya; kedua, dari wujud pembiayaan, yang diminta tidak terlalu besar; ketiga, nasabah sudah dikenal baik kejujuran serta amanahnya oleh LKS (Maman et al., 2017). Sementara alternatif ketiga bisa dipakai bagi nasabah yang tidak terlalu yakin jika proposal pembiayaannya diterima oleh LKS, sehingga nasabah ini butuh kepastian dari LKS terlebih dahulu sebelum melakukan transaksi kepada pihak ketiga.

KESIMPULAN

Berdasarkan pemaparan diatas pada hybrid contract atau akad ganda pada pembiayaan multijasa, berlandaskan pada prinsip syariah pembiayaan Al-Ijarah Multijasa. Al-Ijarah Multijasa merupakan bagian dari Pembiayaan Multijasa, fatwa Dewan Syariah Nasional No. 44/DSN-MUI/VIII/2004 menyatakan bahwasanya pembiayaan multijasa ini dapat memakai akad Ijarah maupun akad Kafalah. Namun jika memakai akad kafalah maka wajib sesuai dengan ketentuan pada fatwa kafalah. Begitu juga dalam ijarah harus mematuhi sesuai dengan fatwa ijarah. Dalam ijarah pada LKS misalnya bisa menyalurkan pelayanan jasa keuangan seperti dalam pembiayaan Pendidikan universitas, pembiayaan kesehatan, pembiayaan pernikahan, pembiayaan untuk membayar utang, pembiayaan dalam membayar pajak serta biaya sewa (rumah, kendaraan, alat-alat pertanian, alat-alat perlengkapan usaha maupun gedung). Namun dalam inovasi bank Syariah bisa menggunakan akad ijarah dan wakalah namun ini juga masih dianggap rumit dalam operasionalnya, sehingga yang paling fleksibel adalah menggunakan akad hawalah bil ujah dan wakalah.

DAFTAR PUSTAKA

- Annisa Eka Rahayu, N. N. (2020). Kontruksi Akad Ijarah pada Fatwa DSN MUI tentang Pembiayaan Multijasa. *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents*, 7(59), 12–26.
- Asfiah, I. (2015). *Implementasi Produk Pembiayaan Multijasa PT. BPRS PNM Binama Semarang*. UIN Walisongo.
- Azizah, A. I. (2014). *Analisis Penerapan Akuntansi Produk Pembiayaan Ijarah Multijasa Pada PT. BPRS Asri Madani Nusantara*.
- Firmansyah, M. (2016). Implementation of Contract Hybrid Concept in Multi Services Products (Aplication of the Warranty Bank Products/Kafalah in Syariah Banks). *International Journal of Nusantara Islam*, 4(2), 85–96. <https://doi.org/10.15575/ijni.v4i2.1253>
- Hakim, A. A., & Mubarak, J. (2017). *Metodologi Studi Islam*. Rosda.
- Jafar, N., Bahar, B., & Lusiana, S. (2013). Perlindungan Hukum Terhadap Bank Syariah Pada Akad Hiwalah. *Syari'ah*, 02(04), 1–16.
- Maman, D., Maman Sudirman, S. H., M Kn, M. H., Thohir Luth, T. L., Safa'at, R., Safa'at, R., Fadli, M., & Fadli, M. (2017). Jurnal: Akad Qardh and Accesor in Sharia Banking Not Yet Based on Sharia Economic Principles Free of Riba (Usury). *Journal of Law, Policy and Globalization*, 64, 1–7.
- Maulana, L. (2020). Penerapan Konsep Hybrid Contract Dalam Pembiayaan Rahn Di Pegadaian Syari'Ah. *AKSY: Jurnal Ilmu Akuntansi Dan Bisnis Syariah*, 2(1), 47–66. <https://doi.org/10.15575/aksy.v2i1.7860>
- Mumtahaen, I. (n.d.). Penerapan Hybrid Contract pada Produk Giro. *Jurnal Ilmu Akuntansi Dan Bisnis Syariah*.
- Nizaruddin. (2013). Hiwalah Dan Aplikasinya Dalam Lembaga Keuangan Syari'ah. *Studia Islamika*, 7(1), 326–365.
- Nugraheni, D. B. (2015). Analisis Yuridis Multi Akad Dalam Pembiayaan Pengalihan. *Mimbar Hukum*, 27(2), 241–255.
- Nugraheni, D. B. (2017). *Analisis Fatwa Dewan Syariah Nasional Tentang Wakalah, Hawalah, dan Kafalah Dalam Kegiatan Jasa Perusahaan Pembiayaan Syariah*. 2, 124–136.
- Nurcholis Syamsudin. (2019). Permasalahan hukum Dalam Transaksi Multi Akad Pembiayaan Dan Pembuktiannya Pada Bank Syariah. *Jurnal Hukum, Volume 2*(1), 44–

68.

Riyaldi, R., & Choirunnisak. (2021). Pembiayaan Multi Jasa Menggunakan Akad Ijarah Di PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Al Falah Banyuasin. *Jimpa*, 1(1), 39–48.

Rizkia, D. (n.d.). *Aplikasi Produk Ijarah Pada Pembiayaan Multijasa Di Bmt Ubasyada–Ciputat*.

Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. In *Bandung: Alfabeta* (pp. 286–288).

Wahab, A. (2020). *Hybrid Contracts on Sharia Banking: Study on Home Ownership Financing Product by Musharakah Mutanaqishah*. 436, 805–809. <https://doi.org/10.2991/assehr.k.200529.170>

Transekonomika

Akuntansi, Bisnis dan Keuangan

WRITING GUIDELINES FOR TRANSEKONOMIKA

General Instruction for Authors

All manuscripts must be submitted to the TRANSEKONOMIKA JOURNAL Editorial Office via **Online Submission**, where the author registers as an Author and/or is offered as a Reviewer online. If the author has problems with online submissions, please contact the Editorial Office at the following email: **transpublika@gmail.com** or contact Support Contact us via **WhatsApp**

Articles that must contain research results and study results that raise actual and scientific ideas in the fields of Accounting, Economy, Business, Finance and Management. Articles submitted for publication must be articles that have never been published in other scientific Journal. Articles can be written in *Bahasa* or *English* by using good and correct written language rules.

Preparation of manuscripts

Authors should carefully prepare their manuscripts in accordance with the following instructions: (1) All manuscripts should be prepared according to the Publication Manual of the American Psychological Association 7th ed. (American Psychological Association [APA], 2010); (2) Manuscripts should be as concise as possible, yet sufficiently detailed to permit adequate communication and critical review; (3) Consult the APA Publication Manual for specific guidelines regarding the format of the manuscript, abstract, citations and references, tables and figures, and other matters of editorial style, and; (4) Tables and figures should be used only when essential.

Submit the manuscript

Before all of you submit the manuscript, please read carefully and following the information: (1) The manuscript was the result of your own works (original – not plagiarism) and never been published in another journal; (2) The article written in Bahasa and English. Abstract and Keywords clear written in English; (3) Manuscript file must be digital. We suggest for use software Microsoft Office (2010 or above) with extension document (.rtf, .doc, or .docx). -- hard copy submissions are not accepted, and; (4) Document format style: Manuscript type on A4 Margin Left: 2,54 cm, Top: 2.94 cm, Right: 2,54 cm, Bottom: 2.54 cm, header 0,75cm and footer 1,02 with different odd and event ; one column. Operating system Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7 Service Pack 1, Windows Server 2016, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012, or Windows Server 2008 R2; for body text use one column; single line spacing -- before = 0 and after = 6; black color font, and; use only one space after each word periods. For specific information about technically information about the manuscript content, see the Submission Preparation Checklist and use the **Transekonomika Template**

The structure of manuscripts

- Research Article (Featured Research/Practitioner Research): (a) Title Page, (b) Authors' Names, Affiliations, and contact, (c) Abstract, (d) Keyword(s), (e) Recommended Cite, (f) Introduction,

(g) Method, (h) Results and Discussion, (i) Conclusions, (j) Acknowledgements, and (k) References.

- Article/extensive book reviews/reports review/literature review/conceptual paper: (a) Title Page, (b) Authors' Names, Affiliations, and contact, (c) Abstract, (d) Keyword(s), (e) Recommended Cite, (f) Introduction, (g) Discussion, (h) Conclusions, (i) Acknowledgements, and (j) References.

Title

A title should be the fewest possible words that accurately describe the content of the paper (Center, Bold, 14pt)

Author(s) and Affiliation(s)

Author Name 1 , Author Name 2 , Author Name 3 (11 pt)
1 Affiliation1 (11 pt), 2 Affiliation 2 (11 pt)

Abstract

A well-prepared abstract enables the reader to identify the basic content of a document quickly and accurately, to determine its relevance to their interests, and thus to decide whether to read the document in its entirety. The Abstract should be informative and completely self-explanatory, provide a clear statement of the problem, the proposed approach or solution, and point out major findings and conclusions. The Abstract should be 150 to 250 words in length. The abstract should be written in the past tense. Standard nomenclature should be used and abbreviations should be avoided. No literature should be cited. The keyword list provides the opportunity to add keywords, used by the indexing and abstracting services, in addition to those already present in the title. Judicious use of keywords may increase the ease with which interested parties can locate our article (11 pt).

Keywords: Written in English. Choosing appropriate keywords is important, because these are used for indexing purposes. Please select a maximum of 5 words to enable your manuscript to be more easily identified and cited.

Introduction

The introduction is a little different from the short and concise abstract. The reader needs to know the background to your research and, most importantly, why your research is important in this context. What critical question does your research address? Why should the reader be interested?

The purpose of the Introduction is to stimulate the reader's interest and to provide pertinent background information necessary to understand the rest of the paper. You must summarize the problem to be addressed, give background on the subject, discuss previous research on the topic, and explain *exactly* what the paper will address, why, and how. A good thing to avoid is making your introduction into a mini review. There is a huge amount of literature out there, but as a scientist you should be able to pick out the things that are most relevant to your work and explain why. This shows an editor/reviewer/reader that you really understand your area of research and that you can get straight to the most important issues.

Keep your Introduction to be very concise, well structured, and inclusive of all the information needed to follow the development of your findings. Do not over-burden the reader by making the introduction too long. Get to the key parts other paper sooner rather than later.

Be concise and aware of who will be reading your manuscript and make sure the Introduction is directed to that audience. Move from general to specific; from the problem in the real world to the literature to your research. Last, please avoid to make a sub section in Introduction.

Example of novelty statement or the gap analysis statement in the end of Introduction section (after state of the art of previous research survey):

“..... (short summary of background)..... A few researchers focused on There have been limited studies concerned on Therefore, this research intends to The objectives of this research are”.

Method

In the *Method* section, you explain *clearly* how you conducted your research order to: (1) enable readers to evaluate the work performed and (2) permit others to replicate your research. You must describe exactly what you did: what and how experiments were run, what, how much, how often, where, when, and why equipment and materials were used. The main consideration is to ensure that enough detail is provided to verify your findings and to enable the replication of the research. You should maintain a balance between brevity (you cannot describe every technical issue) and completeness (you need to give adequate detail so that readers know what happened).

In the social and behavioral sciences, it is important to always provide sufficient information to allow other researchers to adopt or replicate your methodology. This information is particularly important when a new method has been developed or an innovative use of an existing method is utilized. Last, please avoid to make a sub section in Method.

Results and Discussions

The purpose of the Results and Discussion is to state your findings and make a interpretations and/or opinions, explain the implications of your findings, and make suggestions for future research. Its main function is to answer the questions posed in the Introduction, explain how the results support the answers and, how the answers fit in with existing knowledge on the topic. The Discussion is considered the heart of the paper and usually requires several writing attempts.

The discussion will always connect to the introduction by way of the research questions or hypotheses you posed and the literature you reviewed, but it does not simply repeat or rearrange the introduction; the discussion should always explain how your study has moved the reader's understanding of the research problem forward from where you left them at the end of the introduction.

To make your message clear, the discussion should be kept as short as possible while clearly and fully stating, supporting, explaining, and defending your answers and discussing other important and directly relevant issues. Care must be taken to provide commentary and not a reiteration of the results. Side issues should not be included, as these tend to obscure the message.

It is easy to inflate the interpretation of the results. Be careful that your interpretation of the results does not go beyond what is supported by the data. The data are the data: nothing more, nothing less. Please avoid and make over interpretation of the results, unwarranted speculation, inflating the importance of the findings, tangential issues or over-emphasize the impact of your research.

The following components should be covered in discussion: How do your results relate to the original question or objectives outlined in the Introduction section (what/how)? Do you provide interpretation

scientifically for each of your results or findings presented (why)? Are your results consistent with what other investigators have reported (what else)? Or are there any differences?

Work with Graphic:

Figures and tables are the most effective way to present results. Captions should be able to stand alone, such that the figures and tables are understandable without the need to read the entire manuscript. Besides that, the data represented should be easy to interpret.

Conclusions

The conclusion is intended to help the reader understand why your research should matter to them after they have finished reading the paper. A conclusion is not merely a summary of the main topics covered or a re-statement of your research problem, but a synthesis of key points. It is important that the conclusion does not leave the question unanswered.

Conclusions should answer the objectives of the research. Tells how your work advances the field from the present state of knowledge. Without clear Conclusions, reviewers and readers will find it difficult to judge the work, and whether or not it merits publication in the journal. Do not repeat the Abstract, or just list experimental results. Provide a clear scientific justification for your work, and indicate possible applications and extensions. You should also suggest future experiments and/or point out those that are underway.

For most essays, one well-developed paragraph is sufficient for a conclusion, although in some cases, a two or three paragraph conclusion may be required. The another of important things about this section is (1) do not rewrite the abstract; (2) statements with “investigated” or “studied” are not conclusions; (3) do not introduce new arguments, evidence, new ideas, or information unrelated to the topic; (4) do not include evidence (quotations, statistics, etc.) that should be in the body of the paper.

Acknowledgments (if any)

Acknowledge anyone who has helped you with the study, including: Researchers who supplied materials, reagents, or computer programs; anyone who helped with the writing or English, or offered critical comments about the content, or anyone who provided technical help. State why people have been acknowledged and ask their permission. Acknowledge sources of funding, including any grant or reference numbers. Please avoid apologize for doing a poor job of presenting the manuscript. Do not acknowledge one of the authors names.

References

References should follow the style detailed in the **APA 7th** Publication Manual. Make sure that all references mentioned in the text are listed in the reference section and vice versa and that the spelling of author names and years are consistent. Please to not be used footnote or endnote in any format.

We suggest all of you using software ENDNOTE, MENDELEY, ZOTERO, or EASYBIB for easily citation. References should be the most recent and pertinent literature available (about 5-10 years ago). Authors must also carefully follow APA6th Publication Manual guidelines for nondiscriminatory language regarding gender, sexual orientation, racial and ethnic identity, disabilities, and age. In addition, the terms counseling, counselor, and client are preferred, rather than their many synonyms.

Page limitations

The full length of submission manuscript ***not more than 8000 words***, or ***maximum 20 pages*** and ***minimum 5 pages***; including references, table and figure (Appendix--Exclude)

Note:

Make sure that the paper is written using the Template.